



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------------|--|
| Nama lengkap | : Amin Makrup. |
| Pangkat/Corp/NRP | : Kapten Caj/21940138151172. |
| Jabatan | : Kaurpam. |
| Kesatuan | : Ajendam II/Swj. |
| Tempat / tanggal lahir | : Lubuk Linggau, 30-11-1972. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Sekojo Komp. TNI AD Blok. D1.No.2374 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 s.d 30 April 2016, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/03/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 30 April 2016, berdasarkan surat Keputusan dari Ka Ajendam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/04/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

2. Kemudian ditahan kembali oleh :

a. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/154 /PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 7 September 2016.

b. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/154 /PM.I-04/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/72/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/154-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/154-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

:1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan

:1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa agar ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat.

a. 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,

c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 photo atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,

d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Saksi-4 dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada Saksi-1 (suaminya) menggunakan No.HP.081 273104449.

e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam yang didalamnya berisikan photo atau gambar Terdakwa dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami,

f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Terdakwa.

g. 1 (satu) Lembar Photo atau gambar pakaian atau baju milik Terdakwa.

h. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/85/IV/2016 tanggal 15 April 2016 an. Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Eka Febrianti Utami (Saksi-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang.

a. 1 (Satu) buah Flasdisk warna merah kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi.

b. 1 (satu) buah Pakaian atau baju milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi-2 sdri. Maysum Widowati..

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa penetapan Kapten Caj Amin Makrup sebagai Tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 31 tahun 1997 yaitu seseorang yang termasuk yustabel Peradilan Militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena hanya didasarkan keterangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 "berciuman", perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan sengaja dan aktif, dengan cara menggunakan mulutnya ditempelkan ke mulut lainnya secara bersamaan merupakan bentuk penyertaan, Dengan demikian Dakwaan Oditur kepada Terdakwa melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP harus dibatalkan karena tidak mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (berciuman).

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer khususnya unsur kedua dari Dakwaan yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

2) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Terdakwa sendiri mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Bahwa sebagai manusia Terdakwa tidak luput dari kesalahan.

b. Bahwa Terdakwa tidak berbuat sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer karena pada tanggal 13 sampai dengan 20 Juli 2016 Terdakwa cuti dan berada di Lubuk Linggau.

Hal 3 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa masih tetap diberi kesempatan berdinis di TNI-AD.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Bahwa Penetapan Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172 sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 karena sudah adanya bukti permulaan yang cukup serta alat bukti maupun Saksi-Saksi.

b. Bahwa dalam perkara ini yang dilaporkan hanya satu orang yang dijadikan tersangka yaitu Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2016, sehingga dalam menyusun Surat Dakwaan cukup menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak perlu menjunctikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

c. Bahwa dalam perkara ini disamping Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebagai Saksi juga ada beberapa Saksi serta Saksi tambahan yang kesemuanya berkaitan antara Saksi yang satu dengan yang lainnya begitu juga alat bukti yang ada sehingga Oditur Militer mudah dalam pembuktian perbuatan Terdakwa.

Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan(pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan malah bertambah yakin dan tak tergoyahkan dan Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Jawaban (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang mana Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya yang dibacakan pada tanggal 17 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh Desember tahun dua ribu empat belas bertempat di Hotel Clasie Palembang dan pada tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang masih berada di SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21940138151172 dan ditugaskan di Kodiklat TNI AD, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua bertugas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung sampai tahun 2006, tahun 2006 s.d. 2008 mendapat tugas di Ajendam II/Swj, tahun 2008 s.d. 2010 bertugas di Ajenrem 044/Gapo, tahun 2010 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang

Hal 4 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini bertugas di Ajendam II/Swj dengan pangkat Kapten.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati pada tahun 1997 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk diantaranya Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Terdakwa masuk menjadi organik Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Serka (K) Eka Febrianti Utami tahun 2004 di Bandung pada saat Saksi-6 masih dinas di Pusdik Kowad Kodiklad TNI AD, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 adalah Suami Istri yang telah menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 Saksi-6 keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol. BG 1726 PU, tanpa pamit kepada Saksi-1 dan sewaktu Saksi-6 berada di dalam mobil Saksi-1 melihat Saksi-6 sibuk memainkan Handphone miliknya sepertinya akan menghubungi seseorang, setelah itu Saksi-6 pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi-1 merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BG 4510 MR.

e. Bahwa setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah di jalan Demang Lebar Daun Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Saksi-6 berhenti dan Saksi-1 melihat Saksi-6 menghubungi seseorang setelah itu mobil tersebut berjalan ke areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun lalu Saksi-1 mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir Jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Saksi-6 yang berhenti di areal SPBU tersebut.

f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Saksi-6, tidak lama kemudian Saksi-6 turun dari kendaraannya dan masuk kedalam mobil milik Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Saksi-6 berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat hal itu lalu Saksi-1 mendekati mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan cara menempelkan mukanya pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil melihat Saksi-6 duduk disebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sandaran kursi yang diduduki Saksi-6 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-6 dalam posisi memeluk Saksi-6 lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Saksi-6, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-6 berciuman, melihat kejadian tersebut Saksi-1 menggedor-gedor pintu depan sambil berteriak "oi ... Keluar buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-6 terkejut/kaget dan berhenti berciuman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraannya lalu pergi meninggalkan areal SPBU bersama Saksi-6 tanpa menghiraukan teriakan Saksi-1 sambil Saksi-1 berlari mengejarnya namun kehilangan jejak, sedangkan mobil Saksi-6 ditinggalkan di areal SPBU tersebut.

h. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk berciuman dengan Saksi-6 kemudian situasi saat itu pada sore hari, namun disinari oleh penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut

Hal 5 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Terdakwa dengan Saksi-6.

i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-1 menemukan beberapa foto yang mirip Terdakwa dengan Saksi-6 di dalam Laptop milik Saksi-6 merk ACER berwarna putih, posisi Laptop tersebut Saksi-1 temukan didalam laci rak Televisi yang berada diruang keluarga rumah Saksi-1, selanjutnya foto-foto tersebut Saksi-1 copy kedalam Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N 4C53030315112117045 warna hitam merah.

j. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB : 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C53030315112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8 (delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai Hex, metadata dan Hash, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

k. Bahwa dan 8 (delapan) foto tersebut, didapatkan data sebagai berikut :

- 1) File IMG_0129.JPG dibuat tanggal 14 Desember 2014 pukul 19:59:66 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar PTC Mall Palembang.
- 2) File IMG_0149.JPG dibuat tanggal 16 Desember 2014 pukul 09:19:51 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar RS. AK. Gani Palembang.
- 3) File IMG_0171.JPG dibuat tanggal 24 Desember 2014 pukul 15:37:49 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar South Sumatra Hotel Jl. Jend Sudirman Prabumulih.
- 4) File IMG_0227.JPG dibuat tanggal 27 Desember 2014 pukul 13:40:15 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar Classie Hotel Palembang.
- 5) File IMG_0244.JPG dibuat tanggal 31 Desember 2014 pukul 12:43:12 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar Rumah Makan Taman Kelapa Gading Jl. Soekarno Hatta Palembang.
- 6) File IMG_0235 JPG dibuat tanggal 04 Januari 2015 pukul 21:37:54
- 7) File IMG_0285.JPG dibuat tanggal 07 Januari 2015 pukul 16:59:44 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar Rumah Makan Taman Kelapa Gading Jl. Soekarno Hatta Palembang.
- 8) File IMG_0286.JPG dibuat tanggal 07 Januari 2015 pukul 16:59:44 dengan lokasi pengambilan foto didaerah sekitar Rumah Makan Taman Kelapa Gading Jl. Soekarno Hatta Palembang.

l. Bahwa dari 8 (delapan) foto tersebut diatas, Terdakwa mengakui ada 2 (dua) foto yang diakui sebagai foto Terdakwa dengan Saksi-6 yaitu foto tertanggal 16 Desember 2014 pada saat Saksi-3 sedang berbaring di salah satu ruangan RS. AK Gani Palembang selesai melaksanakan operasi Amandel dan foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-6 berada didalam mobil Nissan Evalia warna hitam Nopol BG 1977 MW berada disekitar South Sumatera Hotel Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa terhadap beberapa foto-foto yang diperlihatkan kepada Saksi-2, menerangkan sebagai berikut:

- 1) Foto tertanggal 14 Desember 2014, Saksi-2 mengakui bahwa salah satu dari orang didalam foto tersebut adalah Suaminya (Terdakwa) dari baju kaos warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa.
- 2) Foto tertanggal 16 Desember 2014, Saksi-2 mengakui bahwa salah satu dari orang didalam foto tersebut adalah Suaminya (Terdakwa) dari baju kaos warna merah ada lambang Garuda di dada yang dikenakan oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa.
- 3) Foto tertanggal 24 Desember 2014, Saksi-2 mengakui bahwa salah satu dari orang didalam foto tersebut adalah Suaminya (Terdakwa) dari baju kaos warna berkerah warna putih corak hitam tempatnya dimobil Hyundai milik Terdakwa.
- 4) Foto tertanggal 31 Desember 2014, Saksi-2 mengakui bahwa salah satu dari orang didalam foto tersebut adalah Suaminya (Terdakwa) dikenali dari baju PDH warna hijau ada Lambang Tanda Jasa dan Lambang Suspatih yang didapat di Ciputat Bandung dan dikenakan sehari-hari oleh Terdakwa berdinis di Ajendam II/Swj.
- 5) Terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi-2 yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan kondisi setengah telanjang badan, laki-laki tersebut memeluk perempuan dari belakang samping kiri, Saksi2 menyakini bahwa Laki-laki tersebut adalah Suaminya (Terdakwa) dari mata Terdakwa sebelah kiri agak sipit dan tanda suntik Imunisasi dibahu lengan sebelah kiri Terdakwa dan pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat.

n. Bahwa handphone yang dimiliki oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah HP merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Terdakwa.

o. Bahwa Saksi-6 beberapa kali mengirim SMS melalui Handphone dari nomor 085273905598 ke nomor : 081273104449 mengenai foto-foto tersebut diantaranya tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya "Knp foto km sebar mas..berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar", dan juga pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya "Mas km thu dk mikir foto itu nyebar tdk mungkin Kaajen cm korbakan anggota sendiri aku pun pasti ikut".

p. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Saksi-1 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-6 kepada Ka Ajendam II/Swj, kemudian Ka Ajendam II/Swj menindaklanjuti dengan cara memerintahkan Saksi-4 Kapten Caj Khairudin untuk memeriksa atau mengintogradi Terdakwa.

q. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Ka Ajendam II/Swj melakukan pertemuan untuk mencari tahu kebenaran hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yang dihadiri oleh Ka Ajendam II/Swj, WaKa Ajendam II/Swj, Kasi Tuud Ajendam II/Swj an. Mayor Caj Wahid, Saksi-4 dan Saksi-5 Kapten Caj Romy Januar, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6.

r. Bahwa hasil pertemuan itu, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berkomitmen tidak berhubungan lagi dengan Saksi-6, dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 (tiga) opsi kepada Terdakwa antara lain:

- 1) Diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini.

3) Agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-6, supaya Terdakwa dipindahkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.

Bahwa kemudian Terdakwa memilih opsi ketiga dan memilih pindah tugas ke Kodam XVII/Cendrawasih.

s. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami syah dari Saksi-6 merasa rumah tangganya telah dirusak oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-6 tidak harmonis lagi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Aliyas, SH NRP 292200897940672, Lettu Chk Suryadi, SH NRP 2196034020375 dan Sertu Jaya Sumadana, SH NRP 210703800685, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdum II/Swj Nomor : Sprin/427/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti betul apa yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Dian Prasetyo Pambudi. |
| Pangkat/Corp/NRP | : Letda Caj/21980119300476. |
| Jabatan | : Paur Perpustakaan. |
| Kesatuan | : Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD. |
| Tempat/Tanggal lahir | : Kendal (Jateng), 01 April 1976. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Mess Pusdik Ajen Jl. Maribaya No. 21 Lembang Bandung (Jabar). |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Terdakwa masuk menjadi organik Ajendam II/Swj namun tidak ada memiliki hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami kenal dalam hubungan suami istri yang menikah sejak tanggal 16 April 2006, dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-4 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Sdr.Dea Rifki Rizkiansyah Prasetya (umur 9 tahun) dan Sdr. Davis Ceo Prasetya (umur 7 tahun).

2. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti awalnya harmonis sampai dengan Saksi dipindah tugaskan di Pusdik Ajen Bandung dan Saksi-4 selaku istri Terdakwa tidak mau diajak pindah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib, sewaktu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo Kota Palembang kemudian melihat Saksi-4 keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi lalu dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova warna Hitam Nopol BG 1726 PU, sewaktu di dalam mobil Saksi melihat Saksi-4 sibuk memainkan Handphone miiiknya seperti akan menghubungi seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang dihubungkannya yuang mana hal tersebut membuat Saksi ingin mengetahuinya.
4. Bahwa setelah mobil yang dikendarai Saksi-4 bergerak secara diam-diam Saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR dan setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah Jalan Demang Lebar Daun kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 masuk kedalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.
5. Bahwa melihat mobil yang dikemudikan Saksi-4 berhenti lalu Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai didekat pedagang asongan setelah itu Saksi berjalan kaki lalu bersembunyi dibalik tembok pagar rumah sakit tersebut, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan Saksi-4 keluar dari lorong tersebut lalu menuju ke areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengikutinya dari belakang lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor di pinggir Jalan raya setelah itu Saksi turun dan mengintai Saksi-4 yang berhenti diareal SPBU tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver plat mobil lupa yang diketahui kemudian mobil Terdakwa masuk keareal SPBU dan berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Saksi-4.
7. Bahwa lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Saksi-4 turun dari mobil nya dan masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Saksi-4 berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada diareal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi mendekati mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).
8. Bahwa merasa curiga karena istri Saksi yaitu Saksi-4 berada didalam mobil Terdakwa lalu Saksi melihat apa yang sedang dilakukan oleh Saksi-4 bersama Terdakwa dengan cara menempelkan muka Saksi pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil tersebut, dan Saksi liat posisi Terdakwa pada saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Saksi-4 duduk dikursi depan sebelah kiri atau berada disebelah kiri Terdakwa memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Saksi-4 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-4 (posisi memeluk) lalu muka dan hidung Terdakwa menempel dipipi kanan Saksi-4 lalu berciuman.
9. Bahwa melihat istri Saksi yaitu Saksi-4 berciuman dengan Terdakwa lewat kaca mobil selanjutnya Saksi gedor-gedor sambil berteriak "oi ... Keluar buka pintu", melihat kedatangan Saksi lalu Terdakwa dan Saksi-4 terkejut/kaget dan berhenti berciuman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraannya lalu pergi meninggalkan areal SPBU tensebut tanpa menghiraukan teriakan Saksi sambil Saksi mengejanya dengan cara berlari namun Saksi kehilangan jejak lalu Saksi kembali lagi ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh Saksi-4.
10. Bahwa selanjutnya mobil Saksi-4 yang ditinggal tersebut Saksi bawa pulang ke rumah dengan menggunakan kunci kontak cadangan yang menyatu dengan kunci kontak sepeda motor yang Saksi

Hal 9 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai.

11. Bahwa setibanya di rumah Saksi teringat bahwa handphone Saksi jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Saksi kembali lagi ke SPBU jalan Demang Lebar Daun Palembang, sesampainya di SPBU jalan Demang Lebar Daun mobil tersebut Saksi parkir ditempat semula selanjutnya Saksi mencari handphone Saksi yang jatuh pada saat mengejar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh menit) Saksi mencari Handphone Saksi dan tidak ketemu sehingga Saksi kembali lagi kemobil tersebut namun melihat mobi sudah tidak ada lagi Saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang nongkrong di areal SPBU tensebut dan diperoleh keterangan bahwa mobil yang Saksi parkirkan tadi sudah dibawa oleh ibu-ibu selanjutnya Saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi.

13. Bahwa Saksi melihat kejadian ciuman antara Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut dari jarak sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk berciuman dengan Saksi-4 kemudian situasi saat itu pada sore hari namun disinari oleh penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Terdakwa dengan istrinya Saksi-4.

14. Bahwa pada saat Saksi mengejar mobil yang dikemudi oleh Terdakwa pada saat pergi bersama Saksi-4 setelah ketahuan ciuman hanya dengan berlari karena sepeda motor Saksi gunakan saat itu Saksi parkirkan dipinggir jalan Raya yang jaraknya lebih kurang 105 M (seratus lima puluh meter) dari mobil Terdakwa dan saat itu Saksi hanya sendirian tanpa ditemani orang lain.

15. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan baju kaos oblong warna biru muda, celana training warna hitam kecoklatan-coklatan dan menggunakan sandal jepit merek Swallow warna hijau sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos warna ke kuning-kuningan, celananya Saksi kurang perhatikan kemudian Saksi-4 menggunakan baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam kecoklat-coklatan.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi bertanya kepada Saksi-4 tentang perbuatannya yang telah berciuman dengan Terdakwa tetapi Saksi-4 tidak mengakuinya dan mengatakan dirinya tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa.

17. Bahwa selain pernah melihat berciuman, Saksi juga mempunyai beberapa photo atau gambar antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan ada 2 (dua) diantaranya photo atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4, photo tersebut Saksi dapatkan dari dalam Laptop milik Saksi-4 yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib kemudian photo itu Saksi cetak di Lucky Photo yang berada di daerah Lemabang Kota Palembang.

18. Bahwa Laptop tersebut merek ACER berwarna putih kemudian posisi Laptop tersebut Saksi temukan didalam laci Rak Televisi yang berada di ruang keluarga rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo Blok G-1 no. 2347 Rt. 23 Rw. 09 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur-11 Kota Palembang.

19. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 kepada Ka Ajendam II/Swj a.n Kolonel Caj Eko Waluyo kemudian Ka Ajendam II/Swj menindak lanjutinya dengan cara memerintahkan untuk memeriksa/menginterogasi Terdakwa.

Hal 10 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Ka Ajendam II/Swj mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Ka Ajendam II/Swj marah kepada Terdakwa karena telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan Saksi-4 namun tidak diakui oleh Terdakwa walaupun ada bukti foto yang ditunjukkan oleh Kaajen saat itu.

21. Bahwa tindakan yang diberikan Ka Ajendam II/Swj kepada Terdakwa mencopot jabatan Terdakwa sebagai Kaurpam Ajendam II/Swj kemudian akan memberikan solusi yaitu akan memindahkan Terdakwa ke Papua (Kodam XVII Trikora) tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga dipindahkan karena perkaranya telah Saksi laporkan ke penyidik karena Terdakwa selalu menantang Saksi.

22. Bahwa Saksi menduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau telah berselingkuh dengan Saksi-4 sehingga Saksi merasa tidak senang selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa Saksi-4 beberapa kali mengirim pesan singkat (SMS) melalui Handphon dan Nomor : 085273905598 ke Nomor : 01273104449 diantaranya pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 14:44:16 Wib, isinya "Salahkan aku semua ini aku yang salah Biar aku tanggung kesalahan aku dea geo tetap punya papa dibanding sana", pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 17:30:26 Wib yang isinya "Emang aku yg ga prnya otak itu dulu knp masih saja kamu kasikan km ga mikir dampak nya kedepan ... Tidak mungkin aku ga kena aku pasti kena", pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 17:30:26 Wib, yang isinya "Bsk dipanggil pom pun aku hadapi mungkin setengah perjalanan aku akan pergi....".

24. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yang saat itu mengejar istrinya yang saat itu melapor kepada Saksi bahwa Saksi-4 selalu menelpon Terdakwa terus menerus yang membuat tidak nyaman istri Terdakwa.

25. Bahwa foto-foto yang ditunjukkan di persidangan Saksi yakin itu adalah Saksi-4 selaku istri Saksi karena melihat baju dan tanda-tanda khusus yang ada pada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pompa Bensin yang terletak di Demang Lebar Daun Palembang dengan mengendarai Mobil Atos warna Silver karena pada saat itu sedang Lebaran di Lubuk Linggau sejak tanggal 13 juli 2015.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 mobil sudah Terdakwa jual di Lubuk Linggau kepada sdr. Kemas.
3. Bahwa foto-foto yang ditunjukkan didalam persidangan bukan foto Terdakwa tetapi hanya mirip dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku berbuat asusila dengan Saksi-4 kepada Ka Ajendam II/Swj pada saat dikumpulkan tetapi hanya mengatakan siap saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : Maysun Widowati Binti Ngadioso. |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Tempat/Tanggal lahir | : Jakarta, 08 Maret 1977. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |

Hal 11 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Komplek TNI AD Blok D1
No. 2374 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi dan sampai saat ini belum bercerai.
2. Bahwa selama menjalin hubungan suami isteri Terdakwa adalah sosok suami yang bertanggung jawab baik terhadap isteri maupun kepada anak-anak namun antara Saksi dan Terdakwa pernah juga ribut masalah rumah tangga.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Saksi pernah datang kerumah Saksi-1 yaitu Letnan Dian mau menanyakan tentang mengapa isteri Saksi-1 yaitu Saksi-4 selalu menelpon hp milik suami Saksi.
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang hubungan suami Saksi dengan Saksi-4 Serka Eka Febrianti Utami dan baru mengetahui setelah dikumpulkan oleh Ka Ajendam II/Swj namun dimana mereka melakukan perbuatan asusila Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi jenis Hp yang dimiliki Terdakwa adalah HP merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama merk Saksi lupa dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Terdakwa sendiri.
6. Bahwa Saksi mengenali gambar/foto yang diperlihatkan oleh penyidik dan di depan persidangan kepada Saksi yaitu 3 (tiga) lembar foto secara keseluruhan dan Saksi mengenal foto-foto tersebut adalah foto (Terdakwa) dengan Saksi-4, dan Saksi mengenal Foto Terdakwa dari baju kaos warna Putih berkerah warna Putih corak Hitam yang dikenakan oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, sedangkan tempat perkiraan di dalam mobil Hyundai Atos milik Terdakwa selaku suami Saksi.
7. Bahwa gambar/foto lain yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan kepada Saksi adalah foto/gambar suami Saksi (Terdakwa) dan Saksi-4, Saksi mengenal suami Saksi dan baju PDH warna Hijau ada lambang tanda jasa dan lambang Suspatih yang didapat di Bandung yang dikenakan suami Saksi berdinan di Ajendam II/Swj setiap hari, sedangkan tempatnya Saksi perkiraan berada di kantor Militer dari Warna tiang Hijau TN I-AD serta mengenal Terdakwa dari tanda suntik imunisasi di bahu lengan sebelah kiri Terdakwa dan pada pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat sedangkan tempat Saksi perkiraan dihotel namun Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang dilakukannya menurut Saksi adalah hubungan suami istri/berzinah.
8. Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh Penyidik dan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) lembar foto/gambar kepada Saksi dan Saksi mengenali diantara baju-baju yang dikenakan Terdakwa pada saat berfoto dengan Saksi-4, Saksi beranggapan bahwa foto/gambar tersebut adalah asli bukan rekayasa atau editan komputer karena Saksi mengenali secara pasti tanda-tanda pada salah satu bagian badan atau tubuh suami Saksi, perbuatan pada foto atau gambar tersebut adalah perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi masih sering mendengar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 hal tersebut didapat dari keterangan Sdr. Wiwit (istri Serka Sabhi) yang mengatakan anaknya Sdr. Agung pada tanggal 24 Maret 2016 saat Sdr. Agung mengendarai Sepeda Motor melihat Saksi-4 sedang duduk berdua di dalam rumah tepatnya di sofa/kursi ruang tamu di daerah Dempo Palembang yaitu di rumah Sdr. Asnawi Mangku Alam, sedangkan tindakan Saksi adalah menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran informasi tersebut namun jawaban dari suami Saksi tidak ada penjelasan dan selalu mengatakan "Percuma saja saya jelaskan kepada kamu".

10. Bahwa Saksi memohon kepada sidang yang mulia ini agar suami Saksi tidak dipecat dari dinas militer karena merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Saksi dan anak-anak tidak bekerja.

11. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Saksi turut dikumpulkan oleh Ka Ajendam II/Swj saat itu dan lebih banyak mendengar tentang penekanan oleh Ka Ajendam II/Swj kepada Terdakwa sebagai suami Saksi.

12. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Saksi tidak ikut Terdakwa cuti lebaran di Kayu Agung karena sedang berada di Bandung di rumah orang tua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai baju kaos merah yang ada gambar garudanya.

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hp Iphone S5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Agung Amrullah. |
| Pekerjaan | : Pelajar. |
| Tempat/Tanggal lahir | : Bandung, 10 Maret 2002. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Sekojo Komplek TNI AD Blok D1 No. 2374 Kel. 2 Ilir Kec. IT II Kota Palembang. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi sedangkan dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami adalah tetangga di dekat rumah di Asrama Sekojo Palembang.

2. Bahwa Saksi mengetahui ayah Saksi yaitu Terdakwa memiliki mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang digunakan untuk dinas sehari-hari di Ajendam II/Swj.

3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa adalah sosok orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Ramadhani dan nenek Ponimah dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR pergi merayakan lebaran ke desa Taba Cemekeh Kabupaten Lubuk Linggau dan Desa Jaya Loka Kabupaten Lubuk Linggau karena keluarga Terdakwa berada disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau pamit pulang ke Palembang dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR saat itu Terdakwa beralasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan akan menginap di Palembang.

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kembali lagi ke Lubuk Linggau dan mengatakan kepada Saksi supaya menjemput Terdakwa di rumah Sdr. Kemas di desa Tabah Cemekeh kab Lubuk Linggau.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Sdr. Amurullah menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Nizan Terano warna biru plat mobil lupa milik Sdr. Amrullah ke rumah Sdr. Kemas yang beralamat di desa Taba Cemekeh, sampai desa Taba Cemekeh pukul 10.50 Wib dan pada saat itu Saksi sudah melihat mobil Hyundai Atos Nopol BC 2539 MR sudah berada digarasi Sdr. Kemas.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.15 Wib Saksi, Sdr. Ramadhani dan Terdakwa berangkat dari desa Taba Cemekeh dengan menumpang mobil Nizan Terano warna biru tua Nopol Saksi lupa berangkat menuju ke desa Jaya Loka untuk menjemput Sdr. Ponimah selanjutnya berangkat menuju Palembang dan sampai di Palembang malam hari Saksi langsung istirahat.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2014 pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 yaitu pada saat Saksi selesai operasi Amandel di R.S.TK II dr. AK Gani Palembang dan pada bulan November 2014 Saksi juga pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 di kolam renang di BHL Sekojo Palembang dan pada saat di Pizza Hut di PTC Mall Palembang.

10. Bahwa pada saat Saksi dioperasi di RS.TK II dr. AK Gani Palembang Saksi tidak pernah di photo oleh Terdakwa, namun pada saat setelah selesai Operasi Amandel tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib Saksi dalam keadaan setengah sadar dengan posisi Saksi berbaring di atas tempat tidur Saksi melihat Terdakwa (dengan berbaju kaos Merah berkrak ada gambar Garuda di dada sebelah kanan) dengan Saksi-4 (pakaian baju PDH berpangkat Serka) berfoto Selfi dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik ayah Saksi pada waktu siang hari.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 berfoto Selfi dengan menggunakan kamera Iphone S5 warna putih Emas milik Terdakwa dan yang melakukan pemotretan adalah Terdakwa sendiri.

12. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan ibu Saksi yaitu Saksi-2 Maysun Widowati sering ribut dikarenakan salah satu penyebabnya di BB Tosh warna putih merah milik Terdakwa ada foto/gambar Saksi-4 waktu kecil dan dibuat Terdakwa sebagai gambar layar depan.

13. Bahwa Saksi pernah melihat saat terjadi ribut mulut Terdakwa menampar Saksi-2 dan Saksi-2 hanya diam saja, keributan tersebut dikarenakan adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, Saksi juga pernah mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-4 secara langsung dan pembicaraan tersebut masuk ke nomor Hp milik Saksi dan Saksi laporkan kepada ibu Saksi, selanjutnya ibu Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa malah marah-marah.

14. Bahwa Saksi mengenali foto dan baju yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah baju milik ayah Saksi (Terdakwa), yang Saksi ketahui baju tersebut sudah ada sejak tahun 2012 di beli oleh ayah sendiri, namun Saksi tidak mengetahui dimana membelinya dan foto/gambar tersebut adalah sama dengan baju yang diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik maupun diperlihatkan sekarang ini (dalam persidangan).

15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Hp Merk Iphone S5 sejak bulan April 2014 dan terakhir sekira bulan Januari 2016 Saksi melihat Terdakwa masih menggunakan Hp Iphone S5 serta sekira bulan Maret 2016 dan Saksi melihat kotak Hp/bungkus Merk Iphone S5 didalam Almari Terdakwa.

16. Bahwa pada saat sebelum berangkat menghadap penyidik Pomdam II/Swj, ayah Saksi (Terdakwa) memanggil Saksi dipanggil ayah, dan ayah (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi apabila diminta keterangan oleh penyidik Polisi Militer menanyakan masalah baju, Hp dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahui (ayah Saksi mengatakan berbohong demi kebaikan).

17. Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena merupakan tulang punggung keluarga sedangkan ibu tidak bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Terdakwa tidak ke Palembang.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpesan kepada Saksi dapat berbohong demi kebaikan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa tidak minta untuk dijemput Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Eka Febrianti Utami.
Pangkat/NRP : Serka (K)/21020293250283.
Jabatan : Ba Turinstrumen alat Bedah Rumkit TK II A.K. Gani
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 16 Februari 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Blok G1 No.2347 Rt 23/ Rw 009 Kel. 2 Ilir Kec IT II Sekojo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014 di Bandung pada saat Saksi masih dinas di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD dan pada saat itu Terdakwa dinas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD, kemudian rumah tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa di Asrama Sekojo Palembang berdekatan/bertetangga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Maysun Widowati tahun 2008 di Palembang yang merupakan tetangga karena Saksi-2 adalah istri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi tahun 2002 dalam hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2006 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Dea Rifki Riskiansyah Prastya umur 9 tahun dan Davis

Hal 15 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceo prastya umur 7 tahun, dan sampai dengan sekarang antara Saksi dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang syah baik secara agama maupun kesatuan.

4. Bahwa Saksi-1 pada bulan November 2014 selesai pendidikan Secapa dan langsung mendapat tugas baru di Pusdik Ajen Kodiklat TNI-AD dan pada bulan Desember 2014 berdinan di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama pernikahan dengan Saksi-1 mempunyai Mobil Kijang Inova Warna Hitam Nopol BG 1726 PU a.n Eka Febrianti utami Status sudah lunas, Mobil Honda Biro Warna Merah Nopol BG 1983 KA a.n Dian Prastyo Pambudi Status masih kredit, Sepeda motor jenis Honda Supra warna Putih Nopol Saksi lupa a.n Dian Status lunas, sepeda motor jenis Yamaha Vega R Warna Biru Nopol lupa a.n Rusmawati status lunas yang berada di Bandung tempat Saksi-1, rumah di asrama sekojo dan Sukabangun status masih kredit a.n Saksi.

6. Bahwa selama Saksi ditinggal oleh Saksi-1 mengikuti pendidikan Secapa maupun Sarcab di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD untuk kebutuhan lahir maupun batin masih terpenuhi, sedangkan kebutuhan bathin masih terpenuhi setiap pulang atau pada saat izin bermalam (IB) dan Saksi juga sering ke Bandung untuk menengok Saksi-1 dan masih memenuhi kebutuhan batin Saksi.

7. Bahwa pada saat sedang mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Saksi pernah mendapat telepon dari Lettu Inf Juned tepatnya pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib yang memberikan informasi bahwa Saksi-1 telah tertangkap oleh pelatih sedang berduaan didalam kelas pada saat lampu gelap dengan Letda Caj (K) Dian Puspita, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita di bawa ke Satdik untuk diselesaikan di tingkat Satdik dan ditemukan adanya Foto-foto Mesra antara Saksi-1 dengan Letda Caj (K) Dian Puspita di laptop milik Saksi-1, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kaurpam Ajendam II/Swj Kapten Caj Amin Makruf (Terdakwa) tepatnya pada bulan Juli 2014 melalui HP, selanjutnya Terdakwa dan anaknya yang bernama Sdr. Dani dan keponakannya datang kerumah Saksi di asrama sekojo dan selanjutnya Terdakwa menelpon ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD (Kapten Rusjaman, Lettu Edy) dan hasil memang benar adanya penangkapan Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita dan diselesaikan ditingkat Satdik, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita mendapat hukuman Fisik satu paket sedangkan hukuman administrasi tidak ada.

8. Bahwa selama adanya informasi tentang Saksi-1 telah tertangkap didalam kelas sedang berduaan dengan Letda Caj (K) Dian Puspita kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-1 tidak harmonis dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan melalui telepon kepada Terdakwa, namun pada bulan Juli 2015 saat Saksi sedang berada di PTC Mall Palembang dengan Saksi-1 dan anak Saksi secara tidak sengaja bertemu Terdakwa dan istrinya dan hanya bertemu biasa saja.

9. Bahwa kedatangan Terdakwa kerumah Saksi tidak ada permintaan dari Saksi dikarnakan adanya informasi tentang tertangkapnya Saksi-1 yang diduga sedang berduaan didalam kelas dalam keadaan gelap dan diduga melakukan tindak pidana Asusila dengan Letda Caj (K) Dian Puspita dan kenapa Saksi tidak melaporkan ke kantor karena keadaan kejadian tersebut harus malam itu diselesaikan.

10. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dengan mengemudikan sendiri mobil kijang Innova Warna Hitam Nopol BG 1726 PU pergi menuju jln Demang Lebar Daun tepatnya di KFC tepatnya di ATM BRI untuk mengambil uang, pada saat Saksi akan menarik uang di ATM BRI Saksi menoleh kebelakang dan ternyata

Hal 16 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Saksi sudah diambil oleh Saksi-1 yang sedang keluar dari areal KFC, selanjutnya Saksi menelpon tante Saksi (Sdri. Rusdiana/tante Adis, Om Edy) dengan alamat di Jln Macan Kumbang untuk menjemput Saksi di KFC Demang lebar daun, kemudian selang 15 menit Sdri. Rusdiana dan Om Edy dengan mengendarai mobil APV at F langsung menjemput Saksi yang pada saat itu Saksi menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Saksi ke Jalan Macan kumbang untuk menjemput anak Saksi untuk pulang ke sekojo, namun sebelum pulang ke sekojo Saksi menyuruh Om Edy untuk menengok mobil yang diambil Saksi-1 sudah berada di dekat Alfamart yang masih diareal KFC Demang lebar Daun namun posisi parkir sudah lain di dekat Alfamart, selanjutnya Saksi langsung membawa mobil Innova tersebut bersama anak-anak ke rumah di Asrama Sekojo dan sampai sekira pukul 20.00 Wib.

11. Bahwa Sekira pukul 18.15 WIB, Saksi berhenti di areal parkir SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang karena Saksi ingin mengambil uang di ATM BRI depan KFC Palembang, pertama Saksi parkir mobil di depan parkir depan KFC Palembang lalu Saksi pergi ke ATM BRI depan KFC, lalu Saksi masuk ke dalam ruang ATM, kemudian Saksi memasukkan kartu BRI dan Saksi baru dimasukkan separuh kartu ATM tersebut dan Saksi melihat ada tulisan 'Maaf ATM rusak', kemudian Saksi mencabut ATM dan ada tukang parkir KFC namanya Saksi tidak tahu ciri-ciri Berjenis kelamin laki-laki, tinggi tubuh berukuran lebih kurang 158 Cm bertubuh sedang, berbicara dengan has Palembang, pada saat itu dia membuka pintu ATM BRI dan mengatakan "Bu ATM rusak", setelah itu Saksi melihat dari ruang ATM BRI kearah mobil yang Saksi parkir dan melihat ada Saksi-1 sedang membuka kunci mobil kijang Innova BG 1726 PU yang diparkirkan lalu menghidupkan mobil dan langsung pergi dan Saksi diam membiarkan Saksi-1 pergi.

12. Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi-1 di daerah parkir KFC pada tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 18.15 Wib, pakai kemeja warna putih lengan panjang, celana panjang warna hitam keabu-abuan terbuat dari dasar dan memakai sandal. Sedangkan Saksi pada waktu itu mengenakan pakaian kemeja warna coklat keoren-orenan lengan pendek, celana Jeans warna hitam keabu-abuan, dan memakai sandal sepatu tertutup depan warna coklat.

13. Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi-1 mengambil mobil kijang Innova Nopol BG 1726 PU, jarak antara Saksi dengan Saksi-1 pada waktu itu berjarak lebih kurang 50 M, dan Saksi tidak berkomentar dan tidak memanggil Saksi-1 karena antara Saksi dengan suami lagi dalam keadaan cekcok dikarenakan Saksi-1 tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, semenjak Saksi-1 bertugas di Pusdik Ajendam II/Swj bulan Januari 2015 sampai sekarang. Saat Saksi-1 pulang ke Palembang, Saksi-1 tidak pernah tidur dirumah di Asrama Sekojo Palembang.

14. Bahwa pada saat Saksi pergi Asrama Sekojo dengan mobil Kijang Innova Saksi memang tidak berpamitan dengan Saksi-1 karena sedang ada permasalahan dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 dari bulan Desember 2015 s.d sekarang tidak memberi uang untuk kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi.

15. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2015 Saksi pernah menghadap langsung ke Danpusdik Ajenad melaporkan kepada Danpusdik Ajenad (Kol Caj Jonson) bahwa Saksi-1 tidak pernah mengasih nafkah lagi dan selalu menuduh Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, petunjuk dari Danpusdik Ajenad nanti akan diselesaikan.

16. Bahwa setelah Saksi melihat 3 lembar foto yang diperlihatkan kepada Saksi gambar tersebut bukan foto Saksi melainkan Saksi tidak mengetahui siapa foto. Karena Saksi tidak pernah memiliki HP jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipone S5 dan laptop serta Saksi tidak memiliki baju/pakaian seperti yang ada pada gambar tersebut, namun baju dinas PDH Kowad ada dan Saksi yakin bahwa foto tersebut 100% bukan foto Saksi.

17. Bahwa semua foto-foto yang ditunjukkan tersebut mirip dengan Saksi dengan berpakaian dinas dan Saksi tidak mengetahui foto tersebut, sedangkan Saksi bertugas di Rumah Sakit TK II AK Gani Palembang namun yang Saksi perhatikan dengan jarak lebih kurang 30 Cm foto tersebut ada lambang Burung Garuda dan perkiraan Saksi foto yang mirip Saksi tersebut bendinas di wilayah Kodam II/Swj dan bergandengan foto mirip Terdakwa yang bertugas di Ajendam II/Swj dan masih bertetangga dengan Saksi, foto berpakaian PDH yang mirip dengan Saksi bintang lain baju Kowad warna hijau sama dengan yang Saksi pakai, papan nama bertulisan EKA sama ejaan dengan nama Saksi tetepi huruf nya lebih besar yang diphoto dari pada yang Saksi pakai, rambut sama-sama pendek dengan foto dan aslinya Saksi, pangkatnya sama-sama Serka, yang tidak mirip dengan Saksi diantaranya wajahnya karena di foto yang berpakaian PDH itu terlalu cantik, dan gigi ginsunya terlalu kedalam, kalau untuk foto yang mirip dengan Terdakwa, letak miripnya diantaranya bajunya baju hijau tentang pakaian PDH dan wajahnya sepintas mirip dengan Terdakwa yang berdinasi di Ajendam II/Swj sedangkan yang tidak mirip dengan Terdakwa pada foto tersebut masih tetap diwajahnya.

18. Bahwa pada Hp yang pernah Saksi pakai bermerk BB merk Tounch dengan Nomor: 085273905598 dan tidak aktif untuk komunikasi sejak hilang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, hilang disekitar AK.Gani s.d Jln. Cinde pada saat Saksi mengendarai SPM Supra X milik Saksi dan Saksi tidak ada laporan kehilangan Hp Saksi tersebut.

19. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 19.59 Wib bukan foto Saksi dan Saksi tidak mengetahui tempatnya.

20. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib mirip dengan wajah Saksi sedangkan gambar laki-laki mirip dengan Terdakwa, untuk lokasi Saksi tidak mengetahuinya.

21. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib mirip dengan wajah Saksi sedangkan gambar laki-laki mirip dengan Terdakwa, untuk lokasinya Saksi tidak mengetahuinya.

22. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 08.09 Wib tidak terlalu mirip dengan wajah Saksi sedangkan gambar laki-laki mirip dengan Terdakwa, untuk lokasi foto didalam mobil sedangkan lokasi tempat Saksi tidak mengetahuinya.

23. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib mirip dengan wajah Saksi dan Terdakwa, untuk lokasi didalam mobil sedangkan tempat lokasi Saksi tidak mengetahuinya.

24. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 09.35 Wib tidak mirip dengan Saksi terlalu cantik dengan wajah Saksi dan Terdakwa, tidak mirip terlalu gendut untuk lokasi didalam mobil sedangkan lokasi tempat Saksi tidak mengetahui.

25. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 12.43 Wib mirip dengan wajah Saksi dan Terdakwa, untuk lokasi didalam bawah atap sedangkan tempat dan kegiatan Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 16.59 Wib mirip dengan wajah Saksi dan Terdakwa, untuk lokasi didalam bawah atap sedangkan tempat dan kegiatan Saksi tidak tahu, bukan foto Saksi sedangkan Terdakwa tidak mirip terlalu muda untuk tempatnya Saksi perkiraan didalam ruang kamar dan yang sedang dilakukan berpelukan.

27. Bahwa 1 (satu) lembar foto yang berbeda hari dan tanggal dan 2 (dua) lembar foto setengah telanjang dada Saksi tidak pernah melakukan pemotretan sedangkan untuk Terdakwa tidak pernah Saksi melihat melakukan pemotretan.

28. Bahwa Saksi tidak pernah memiliki Laptop dan tanggapan dengan foto-foto yang ditemukan Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 ingin menceraikan Saksi dengan cara melaporkan Saksi dengan tuduhan selingkuh dengan Terdakwa.

29. Bahwa nomor HP yang pernah Saksi gunakan yaitu nomor : 082185259947 masih Saksi gunakan sampai sekarang sedangkan No,HP BB merk Tos dengan Nomor 085273905598 yang hilang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang hilang disekitar R.S.AK.Gani samapi dengan ke jalan Cinde pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Supra X milik Saksi.

30. Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan isi berita itu seperti yang tertera dalam bunyi SMS tersebut, dan Saksi tidak pernah berniat untuk bercerai dari Saksi-1 dan mengenal HP Saksi itu, Saksi tidak pernah mengunci HP milik Saksi itu jadi Saksi tidak pernah merasa mengetik isi SMS tersebut, menurut Saksi yang mengetik isi berita tersebut adalah Saksi-1 sendiri karena pada waktu itu Saksi-1 sedang berada di Palembang karena orang tua Saksi/Bapak meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015.

31. Bahwa bunyi sms memang dikirim dari No.HP milik Saksi sendiri namun Saksi tidak pernah mengetik dan mengirim kata-kata tersebut, dan memang nomor tersebut adalah Nomor HP Saksi, namun tidak pernah mengirim SMS seperti tersebut diatas, nomor HP Saksi 085273905598, namun Saksi merasa tidak pernah mengirim SMS tersebut, dan kemungkinan Saksi-1 yang mengirimnya.

32. Bahwa pada saat dipanggil oleh Kakesdam II/Swj (Kol Ckm dr. Raden Muhamad Kukuh Amin Santoso) pada tanggal lupa bulan Febuari 2016, Kakesdam II/Swj menanyakan pada Saksi tentang isu yang beredar perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi menjawab tidak ada Kakes, justru Saksi-1 yang selingkuh dan Saksi menceritakan kejadian Saksi-1 berselingkuh dengan seorang perempuan yang waktu itu masih berstatus sama-sama siswa Sarcab Ajenad dan Saksi tidak pernah mengakui pada Kakesdam tentang perselingkuhan yang dituduhkan pada Saksi dan Saksi tidak pernah mengatakan hilap atas perbuatan yang diduga selingkuh dihadapan Kakesdam II/Swj.

33. Bahwa Saksi akan menuntut kalau seandainya foto-foto tersebut beredar karena Saksi merasa foto tersebut bukan foto Saksi dan foto Terdakwa, kemudian Saksi pernah menyuruh Saksi-1 untuk mencabut laporan di Polisi Militer karena masalah ini dapat diselesaikan antara Saksi dengan Saksi-1, permasalahan yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Polisi Militer yang menuduh Saksi selingkuh dengan Terdakwa, rencana Saksi penyelesaiannya secara kekeluargaan cukup Saksi dengan Saksi-1 saja untuk menyelesaikan masalahnya dan diselesaikan secara balk-balk dalam keluarga saja dan apabila laporan Saksi-1 tetap dilanjutkan Saksi merasa malu karena yang dilaporkan Terdakwa dan dituduhkan telah melakukan berselingkuh dengan Saksi.

34. Bahwa Saksi pernah mengirim berita melalui SMS ke HP Saksi-1 yang isinya kalau memang tidak mau dicabut laporan pengaduan berarti kita sudah final berarti diantara Saksi dan suami sudah tidak

Hal 19 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan lagi dan sulit untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :
Nama lengkap : Muhamad Khaerudin.
Pangkat/Corp/NRP : Kapten Caj/2910094210469.
Jabatan : Kaur Diaga Simindiasahpra.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 06 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sapta Marga Lrg. Karya Rt 51, Rw 10
No.46 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni
Koata Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu satuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruangan Ka Ajendam II/Swj yang saat itu dihadiri oleh Ka Ajendam II/Swj, Waka Ajendam II/Swj a.n. Letkol Caj David Ronal Purba, Kasi Tuud Ajendam II/Swj a.n. Mayor Caj M. Wahid, Kaur Pers Si Tuud Ajendam II/Swj a.n. Kapten Caj Romy Januar kemudian Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi berserta isterinya a.n. Saksi-4 dan Terdakwa beserta istrinya Saksi-2 Maysun Widyowati yang mana Ka Ajendam II/Swj sengaja mengumpulkan untuk membicarakan masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-4 secara kekeluargaan yaitu agar Terdakwa tidak lagi menjalani hubungan dengan Saksi-4 baik bertemu langsung maupun melalui Handphone atau jejaring sosial.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Ka Ajendam II/Swj menduga Terdakwa dengan Saksi-4 diduga telah menjalin hubungan asusila ataupun perselingkuhan hal tersebut Saksi menduga berdasarkan photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam II/Swj kepada Saksi pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 Wib di ruang Ka Ajendam II/Swj sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Bahwa keputusan dalam pertemuan tersebut, Ka Ajendam II/Swj melarang Terdakwa untuk menjalani hubungan dengan Saksi-4 serta memberikan 3 (tiga) pillihan atau opsi kepada Terdakwa yaitu :
1. Di proses sesuai ketentuan hukum, 2. Mengundurkan diri dari dinas Keprajuritan dengan hormat dan 3. Pindah antar Kotama yaitu kotama Patimura atau Kodam Cendrawasih.
5. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut Ka Ajendam II/Swj memerintahkan pejabat pers agar Terdakwa diproses untuk pindah atau mutasi ke Kodam Cendrawasi (memilih opsi yang ketiga).
6. Bahwa tujuan Ka Ajendam II/Swj adalah untuk memberi efek jera kepada Terdakwa agar yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa memilih untuk pindah atau mutasi ke Kodam Cendrawasi karena yang bersangkutan tidak mau diberhentikan dari dinas keprajuritan atau yang bersangkutan masih mau melanjutkan dinas di lingkungan TNI-AD.
7. Bahwa Saksi meminta keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang Kaurpam Ajendam II/Swj dan hasilnya Terdakwa tidak mengakui tentang adanya hubungannya dengan Saksi-4.

Hal 20 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam II/Swj kepada Saksi berupa photo atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dengan posisi berpelukan diatas tempat tidur antara Terdakwa dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 2 (dua) lembar lagi yaitu menggunakan pakaian dalam mobil kemudian photo atau gambar tersebut saat ini masih Saksi simpan diruangan Saksi.

9. Bahwa Benar pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 wib berdasarkan perintah dari Ka Ajendam II/Swj Saksi meminta keterangan kepada Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam sudah ada pada Saksi sehingga apabila Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Saksi-4 keterangan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya atau patut diduga Terdakwa memberikan keterangan palsu (bohong).

10. Bahwa Saksi telah berusaha dan mempertanyakan berulang kali kepada Terdakwa agar yang bersangkutan jujur dalam memberikan keterangan dengan memperlihatkan bukti berupa photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam II/Swj kepada Saksi tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila atau berselingkuh dengan Saksi-4 sehingga hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan kepada Ka Ajendam II/Swj selanjutnya petunjuk dari Ka Ajendam II/Swj agar Saksi mencari bukti-bukti lain namun sebelum Saksi mendapatkan bukti-bukti lain namun suami Saksi-4 a.n Saksi-1 telah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam II/Swj.

11. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Ka Ajendam II/Swj untuk meminta keterangan kepada Terdakwa, Jabatan Saksi adalah Kaur Diaga Simindiasahpra Ajendam II/Swj sedangkan yang menjabat Kaurpam saat itu adalah Terdakwa, mengingat Kaurpam yang akan diminta keterangan sehingga Saksi yang diperintahkan oleh Ka Ajendam II/Swj karena sebelumnya Saksi yang menjabat sebagai Kaurpam.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi kehidupan rumah tangga Terdakwa sebelum kejadian tersebut harmonis dan baik tanpa ada keributan namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai sering cekcok atau ribut mulut sehingga istrinya (Saksi-2 Masyun Widyowati) pulang kerumah orang tuanya di Lembang Bandung dan kembali lagi ke Palembang pada bulan Oktober 2015 karena di panggil oleh Ka Ajendam II/Swj untuk dinasehati dan kembali membina rumah tangganya, sedangkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 sejak tahun awal tahun 2015 atau Saksi-1 melaksanakan alih tugas atau mutasi dari Ajendam II/Swj ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD mulai tidak harmonis karena apabila Saksi-1 pulang kerumahnya untuk menemui anak dan istrinya sering ribut mulut (cekcok) disamping itu juga Saksi-4 tidak mau ikut pindah ke Bandung mengikuti tugas suaminya dan memilih lebih baik bercerai dari pada harus ikut suami pindah ke Bandung.

13. Bahwa selain memberikan 4 (empat) lembar photo atau gambar kepada Saksi, Ka Ajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 kemudian menurut pendapat Saksi bahwa photo atau gambar tersebut asli dan benar photo atau gambar tersebut adalah photo atau gambar Terdakwa dengan Saksi-4 yang sedang berpelukan diatas tempat tidur tanpa menggunakan baju (telanjang badan).

14. Bahwa meskipun Ka Ajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 namun pada tanggal 5 November 2015 sekira pukul 12.52 Wib Saksi-1 pernah menghubungi Saksi melalui Handphone yang menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan pernah

Hal 21 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat/menemukan istrinya bersama Terdakwa sedang berdua dalam mobil Hyundai Atos warna Silver milik Terdakwa di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan menemukan istrinya (Saksi-4) dengan Terdakwa sedang berciuman didalam kendaraan Hyundai Atos warna Silver milik Terdakwa bertempat di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun yaitu pada Hari Raya Idul Fitri ke-3 atau tepatnya pada tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 18.15 Wib kemudian setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi-1 menggedor-gedor (memukul) kaca pintu mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut bersama Saksi-4.

15. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 tentang adanya kejadian tersebut kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 mengapa tidak menghubungi Polisi Militer atau Deninteldam II/Swj supaya ada Saksi yang melihat kejadian tersebut dan biar permasalahannya diproses secara hukum namun Saksi-1 sudah tidak terpikir lagi karena sudah sangat emosi.

16. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-4 lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki mobil Hyundai Atos warna Silver namun Saksi tidak tahu berapa Nopolnya karena mobil tersebut sering dibawa ke kantor Ajendam II/Swj oleh Terdakwa yaitu sejak tahun 2014 s.d tahun 2015 namun sekarang menurut informasi sudah dijual namun Saksi tidak tahu kepada siapa mobil tersebut dijual.

17. Bahwa bila melihat foto-foto antara Terdakwa dan Saksi-4 menurut Saksi perbuatan tersebut sungguh tidak pantas apalagi dilakukan sesama Keluarga Besar TNI yang sudah sangat jelas sanksinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-6
Nama lengkap : Romy Januar H,A, S.Sos, MM.
Pangkat/Corp/NRP : Kapten Caj/11060002820180.
Jabatan : Kaurpers Situud.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 06 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Blok Q No. 9 Rt. 24 Rw. 13
Kel. 2 Ilir Kec. IT II Sekojo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada waktu Saksi baru berdinis di Ajendam II/Swj, tidak memiliki hubungan keluarga atau famili hanya sebatas rekan kerja, sedangkan dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami baru kenal saat dikumpulkan oleh Ka Ajendam II/Swj sedangkan dengan Leda Caj Dian Prastyo Pambudi (Saksi-1), kenal semenjak Saksi dinas di Ajendam II/Swj dan sama-sama satu kesatuan Ajendam II/Swj.

2. Bahwa Saksi mendapat jabatan Kaurpers bertugas dalam hal pelayanan personal internal Satuan Ajendam II/Swj, dan memberikan saran Staf berkaitan dengan pembinaan karir berupa usul kenaikan pangkat, usul tanda jasa, pensiun, nikah dan hal-hal yang mengenai pembinaan personil dan karir.

3. Bahwa status Terdakwa yang Saksi ketahui telah menikah secara syah menurut agama dan kesatuan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Maysun Widowati (Saksi-2) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang masih dalam hubungan ikatan suami dan istri.

Hal 22 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2014 tanggal lupa Saksi pernah diajak bicara oleh Terdakwa dimana Saksi sebagai pejabat pers dibenitahukan oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Maysun Widowati) sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi lagi namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut, pada saat itu Saksi tidak berani komentar dan yang Saksi ajukan agar keluarganya bisa dipertahankan dan Saksi memberi semangat supaya keluarganya tetap bisa bersatu, dan Terdakwa berniat untuk melakukan penceraian dengan istrinya Saksi-2 karena istrinya telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekolah istri Terdakwa yang sekarang bertugas di instansi Polsek di Sukarame.

5. Bahwa penyampaian dari Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Ka Ajendam II/Swj (Kol Caj Drs Muhamad Arif Efendi) dan menceritakan bahwa Terdakwa sedang menghadapi permasalahan dikeluarganya dan Terdakwa berniat untuk melakukan penceraian dengan istrinya Sdri. Maysun Widowati, dan tanggapan Ka Ajendam II/Swj kalau itu benar rencana Terdakwa untuk cerai Ka Ajendam II/Swj tidak setuju karena tiba-tiba dan Ka Ajendam II/Swj dan tanda tanya akan sikap Terdakwa dan Ka Ajendam II/Swj memerintahkan Saksi untuk mewaspadai dan monitor perkembangan terhadap keinginan atau rencana Terdakwa untuk melakukan penceraian, baik secara lisan maupun administrasi yang ada hubungan tentang fiat pencerainnya.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2015 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apa benar ada ribut dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 "ya", Saksi-1 menjelaskan melihat secara langsung Terdakwa dengan Saksi-4 sedang berada di dalam mobil Hyundai Atoz dengan Plat mobil Saksi tidak mengetahuinya di Pom bensin seputaran Demang Lebar Daun Palembang, , kemudian pada awal Desember 2015 tanggal lupa Ka Ajendam II/Swj memberitahukan kepada Saksi tentang istri Terdakwa tidak berada di Palembang, dan Ka Ajendam menghubungi istri Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya di Jawa Barat diminta yang bersangkutan agar kembali ke Palembang, dimana yang Saksi dengar tidak ada kehormonisan antara Terdakwa dengan isterinya namun Saksi tidak mengetahui secara langsung, dan Ka Ajendam II/Swj membujuk isteri Terdakwa agar kembali ke Palembang dan mencoba agar Terdakwa supaya tidak melakukan perselingkuhan dengan Saksi-4

7. Bahwa terkait istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat karena sering ribut dalam keluarga Terdakwa dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-5 diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di ruang Ka Ajendam II/Swj dalam rangka membahas masalah Terdakwa dengan Saksi-4, dan saat Saksi tiba diruang Ka Ajendam II/Swj (Letkol Caj Davit Ronal Purba), Kasi Tuud (Mayor Caj Muhamad Wahid), Kapten Caj Khaerudin (Kauaardiga), Terdakwa, Sdri. Maysun Widowati, Saksi-1 dan Saksi-4, pada waktu itu Ka Ajendam II/Swj sangat marah besar dengan Terdakwa dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Ka Ajendam II/Swj menyampaikan bahwa sudah kuat cukup bukti yang didapat oleh Ka Ajendam II/Swj tentang dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain itu tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan siap saja.

8. Bahwa pada waktu pertemuan diruang Ka Ajendam II/Swj penyampaian dan Ka Ajendam II/Swj agar Terdakwa mengakui bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan dengan Saksi-4 itu salah, Komitmen Terdakwa bahwa tidak akan menjalani hubungan perselingkuhan yang dilakukan dengan Saksi-4 dan hubungan dalam

Hal 23 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun masalah perselingkuhan, Ka Ajendam II/Swj memberikan tiga opsi pada Terdakwa, antara lain : pertama diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku, kedua dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dan ketiga agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, supaya Terdakwa dipindahkan dengan dua pilihan (Kodam XVI/Patimura atau Kodam XVII/Cendrawasih).

9. Bahwa opsi yang ketiga Terdakwa meminta waktu satu hari, guna menentukan pindah ke Kodam yang mana, satu hari kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Saksi diberitahu oleh Ka Ajendam II/Swj bahwa Terdakwa memutuskan untuk pindah ke Kodam XVII/Cendrawasih, setelah mengalami proses administrasinya usulan ke Panglima Kodam II/Swj dengan Nomor surat R/44/II/2016 tanggal 17 Febuari 2016, Perihal usul pindah satuan antara Kotama a.n Kapten Caj Amin Makruf NRP 21940138151172, kemudian tanggal 10 Maret 2016 usul pindah Terdakwa mendapat tanggapan/persetujuan penyerahan jabatan Perwira Kodam II/Swj ditanda tangani a.n Panglima Kodam II/Swj Kepala Staf Brigjen TNI Komaruddin S, SIP., M.Sc.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 dengan Saksi-4 sepertinya harmonis saja tapi yang Saksi dengar dari lingkungan tempat tinggal dan beberapa anggota Ajendam II/Swj setiap hari raya lebaran Saksi-4 tidak mau diajak untuk berlebaran atau melihat orang tua Saksi-1 di Jawa, itu yang Saksi ketahui tentang kehidupannya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang negatif.

11. Bahwa pada bulan Juli 2015 tanggal lupa Saksi-1 datang ke Ajendam II/Swj bertemu dengan Saksi di Musollah dan terlihat melintas diruang Saksi, Saksi-1 pada waktu itu yang bersangkutan memberitahukan pada Saksi hendak menemui Ka Ajendam II/Swj guna menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1, namun yang bersangkutan tidak memberitahukan secara khusus permasalahan keluarganya itu, apa ada terkait dengan dugaan permasalahan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4.

12. Bahwa menurut Saksi kuat dugaan antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah melakukan perbuatan perselingkuhan, Saksi melihat berupa photo antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang berphoto berdua dengan telanjang dada keduanya tidak menggunakan baju namun sebagian tubuh tertutup selimut, dan photo tersebut diperlihatkan oleh Kapten Caj Khaerudin melalui Hpnya pada saat Saksi sedang berolahraga, hal ini Saksi lihat pada tanggal 15 Desember 2015 di kantor Ajendam II/Swj.

13. Bahwa yang hadir pada tanggal 13 Desember 2015 antara lain Ka Ajendam II/Swj (Kolonel Eko Waluyo Setiantoro), WaKa Ajendam II/Swj (letkol Caj Davit Ronal Purba), Mayor Caj Muhamad Wahid, Kapten Caj khaerudin, Kapten Romy janur A.H, S. Sos, m.M, Kapten Caj Amin makruf, Letda Caj Dian Prastyo Pambudi, Serka (K) Eka Septianti Utami dan Sdri Maysun Widowati.

14. Bahwa belum bisa memastikan bahwa photo itu benar namun bila itu benar adanya perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa apalagi sesama Keluarga Besar TNI yang mana sanksinya sudah sangat jelas yaitu dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan 1 :
Nama lengkap : David Ronald Purba
Pangkat/Corp/NRP : Letkol CAJ/11960057120772
Jabatan : Waka Ajendam II/Swj.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 17 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Rumah dinas Waka Ajendam II/Swj
Garuda Putra I Nomor. H.7 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Ajendam II/Swj sebatas hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan beberapa anggota yaitu Terdakwa dengan Saksi-4, Kasi Tuud (Mayor Caj Muhamad Wahid), Kapten Caj Khaerudin, Terdakwa, Sdri. Maysun Widowati, dan Saksi-1 diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di ruang Ka Ajendam II/Swj dalam rangka membahas persoalan antara Terdakwa dan Saksi-4 yang diduga telah melakukan perselingkuhan.
3. Bahwa pada waktu itu Ka Ajendam II/SWj sangat marah besar dengan Terdakwa dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Ka Ajendam II/Swj menyampaikan bahwa sudah kuat cukup bukti yang didapat oleh Ka Ajendam II/Swj tentang dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain itu tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan siap saja.
4. Bahwa pada waktu pertemuan di ruang Ka Ajendam II/Swj penyampaian dan Ka Ajendam II/Swj agar Terdakwa mengakui bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan dengan Saksi-4 itu salah, Komitmen Terdakwa bahwa tidak akan menjalani hubungan perselingkuhan yang dilakukan dengan Saksi-4 dan hubungan dalam bentuk apapun masalah perselingkuhan, Ka Ajendam II/Swj memberikan tiga opsi pada Terdakwa, antara lain : pertama diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku, kedua dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dan ketiga agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, supaya Terdakwa dipindahkan dengan dua pilihan (Kodam XVI/Patimura atau Kodam XVII/Cendrawasih).
5. Bahwa pada pertemuan tersebut yang dominan bicara adalah Ka Ajendam II/Swj sedangkan Terdakwa dan yang lain hanya mendengarkan saja sedangkan Terdakwa hanya berkata siap saja.
6. Bahwa Saksi mengetahui photo telanjang antara Terdakwa dengan Saksi-4 ditunjukan di ruang kerja Ka Ajendam II/Swj di Hp Ka Ajendam II/Swj dan hanya satu photo saja yang Saksi liat wajah Terdakwa dan Saksi-4.
7. Bahwa Saksi mengikuti pertemuan hanya satu kali saja dan pertemuan-pertemuan berikutnya Saksi tidak ikut.
8. Bahwa Saksi-1 pernah menghadap Saksi menceritakan tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 selaku istrinya dan akan melaporkan perbuatan tersebut kepada pimpinan namun Saksi menyarankan agar dilengkapi dengan bukti-bukti bila benar namun selanjutnya Saksi dengar bahwa Saksi-1 telah

Hal 25 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj.

9. Bahwa bila benar photo yang ditunjukkan kepada Saksi itu adalah Terdakwa dan Saksi-4 perbuatan tersebut sangat tidak pantas apalagi dilakukan sesama keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi Tambahan 2 :

Nama lengkap : Amarullah, Spd.,M.Pd
Golongan : III C/
Pekerjaan : Guru SMA Negeri Bangun Jaya
Tempat/Tanggal lahir : Bangun Reko Musi Rawas. 5 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke Musi Rawas dalam rangka cuti lebaran kerumah orang tua Terdakwa bersama dengan sdr. Agung Amarullah dan sdr. Ramdani.dan sdri Ponimah namun tidak langsung ke Lubuk Linggau tetapi Saksi diminta menjemput Terdakwa di rumah sdr. Kemas di Lubuk Linggau karena mobil Terdakwa langsung di jual kepada sdr. Kemas.
3. Bahwa Saksi menjemput Terdakwa di Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil Terrano milik Saksi sekitar pukul 13.00 Wib.
4. Bahwa ketika Terdakwa berada di Musi Rawas Saksi sering bersama Terdakwa karena jarak rumah Saksi dengan orang tua hanya 200 meter saja baik siang hari maupun pada malam hari begitu juga dengan anak Terdakwa sdr. Agung Amrullah.
5. Bahwa kegiatan Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2016 pada saat lebaran pertama adalah kumpul di rumah orang tua dalam rangka silaturahmi dan pada tanggal 18 Juli 2016 adalah silaturahmi ke tetangga dan keluarga terdekat dan tidak pergi ke Palembang.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Saksi bersama Terdakwa bersilaturahmi ke rumah sdr. Kemas di Lubuk Linggau berangkat pagi dan kembali sore hari ke Musi Rawas.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Terdakwa bersama sdr. Agung Amrullah dan sdr. Ramadani pulang ke Palembang dengan menggunakan mobil Terrano Saksi.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat dari Palembang langsung ke rumah orang tua di Musi Rawas tidak ke Lubuk Linggau terlebih dahulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi lupa waktunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan 3 :
Nama lengkap : Kemas Ramli, Spd.
Golongan : III B/107402112007011011.
Pekerjaan : Guru MAN I Lubuk Linggau.
Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Linggau, 11 Pebruari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Tanah Jemeke Rt. 11 No. 32 Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denga Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ipar Saksi.
2. Bahwa tanggal 14 Juli 2014 pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Lubuk Linggau untuk mengantarkan Mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR milik Terdakwa yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).
3. Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa Saksi menyetujuinya dan saat itu Terdakwa membuat kwitansinya namun uangnya blm ada dan sesuai kesepakatan akan Saksi bayar 2 kali dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
4. Bahwa yang mentransfer pembayaran mobil adalah sdr. Chairul Fahmi dengan 2 kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp. 20.000.00.00 (dua puluh juta rupiah) lewat BNI dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah) lewat bank BRI.
5. Bahwa jual beli mobil tersebut menurut Saksi tidak wajar karena uang belum diberikan tetapi mobil sudah diserahkan kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa bersama sdr. Amrullah bersilaturahmi ke rumah Saksi di Lubuk Linggau sampai sore baru pulang kembali ke Musi Rawas.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016 ke Lubuk Linggau pada sore hari sekitar 14.30 Wib setelah dari Musi Rawas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi lupa waktunya karena sudah lama.

Menimbang

: Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1994 setelah dinyatakan lulus dan selesai mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 219401 38151172 dan ditugaskan di Kodiklat TNI AD, tahun 2005 melanjutkan pendidikan Secapa TNI AD dan lulus setelah itu dilantik pangkat Letnan Dua kembali bertugas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung sampai tahun 2006, tahun 2006 s.d. 2008 mendapat tugas di Ajendam II/Swj, tahun 2008 s.d. 2010 bertugas di Ajenrem 044Igapo, tahun 2010 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Kaurpam Ajendam II/Swj.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan hukuman disiplin oleh Ankum.

Hal 27 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati pada tahun 1997 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk diantaranya Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah.

4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 selaku isteri Terdakwa awalnya harmonis namun pada tahun 2008 Terdakwa mengetahui istrinya selingkuh dengan teman sekolahnya yang bertugas di Polsek sukarama Palembang maka hubungan mulai retak dan tidak harmonis.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Terdakwa masuk menjadi organik Ajendam II/Swj dan kenal dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tahun 2007 pada saat berdinasi di Ajendam II/Swj yang merupakan isteri Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib bersama Saksi-3 Sdr. Agung Amrullah, Sdr. Ramadani (anak kandung) dan Sdri.Ponimah (Ibu Kandung) dengan mengendarai mobil jenis Hyundai Atoz warna Silver No.Pol.BG 2539 MR Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Sekojo Blok.D.1 No.2374 Sekojo Palembang pukul 11.00 Wib Saksi tiba di Sekayu dan kegiatan Terdakwa lakukan mengisi BBM dan istirahat, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Lubuk Linggau, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di Kampung I Jaya Desa Bangun Rejo Kec.Suka Karya Kab.Musi Rawas di tempat Sdri.Ponimah.

7. Bahwa untuk kegiatan yang Terdakwa lakukan di rumah Sdri.Ponimah membereskan barang-barang, mandi, selanjutnya setelah sholat Azhar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa langsung mengantar mobil Hyundai Atoz No.Pol.BG 2539 MR warna Silver ke tempat Sdr. Kemas di jalan Yos Sudarso Taba Jemekheh Lubuk Linggau tiba pukul 17.30 Wib, sesuai dengan perjanjian Terdakwa akan menyerahkan mobil Hyundai Atoz tersebut kepada Sdr. Kemas pada tanggal 14 Desember 2015 dan langsung dibuatkan kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transper 2 kali lewat bank BNI dan BRI dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di jemput oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Amrullah dengan menggunakan mobil Nizan Terano No.Pol.BG 1879 seri lupa warna Biru Metalik kembali ke Kampung 1 Jaya desa Bangun Rejo dan sampai pukul 18.00 Wib kegiatan Terdakwa lakukan berbuka puasa dengan keluarga.

8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 kegiatan Terdakwa di rumah Sdri. Ponimah beres-beres rumah dan halaman mulai pagi pukul 06.30 Wib sampai pukul 18.00 Wib dan melanjutkan buka puasa bersama dan dilanjutkan sholat terawih sampai pukul 21.00 Wib dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa langsung nonton TV sampai pukul 23.00 Wib selanjutnya Terdakwa istirahat, tanggal 16 Juli 2015 kegiatan Terdakwa membantu orang tua Terdakwa membuat ketupat bersama dengan Sdri. Ponimah dan Sdri. Lina, Sdri.Ayu dan Sdr. Aceng termasuk Sdr. Agung dan Sdr. Ramadani, kegiatan tanggal 16 Juli 2015 hanya di rumah orang tua Terdakwa saja bersama Sdr. Agung dan Sdr. Ramadani, tanggal 17 Juli 2015 kegiatan Terdakwa adalah melaksanakan perayaan lebaran yaitu mulai bangun pagi, mandi dan berangkat ke Masjid dalam rangka Sholat Idul Fitri bersama Saksi-3 Sdr. Agung, Sdr. Ramadhani dan Sdri. Ponimah di masjid Kampung 2 desa Bangun Rejo Kec.Suka Karya, setelah sholat Idul Fitri bersalaman dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 18 Juli kegiatan yang Terdakwa lakukan dari pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Kades (Sdri. Ainah), Kadus (Sdr. Joko) dan Sdr. Subani sendirian sampai dengan pukul 11.00 Wib, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, istirahat dan

Hal 28 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tamu lebaran Idul Fitri di rumah orang tua Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Amirudin bersama Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah namun tidak ada, setanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Amrullah di kampung 2 Desa Bangun Rejo Kec. Swakarya kab. Musi rawas dan kegiatan yang Terdakwa lakukan lebaran ditempat, dan dilanjutkan ke desa Taba Jemekeh di rumah Sdr. Kemas.

11. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Agung Amarullah dan Sdr. Ramadani dengan menggunakan mobil jenis Nizan Terano Nopol BG 1879 seri lupa warna biru Metalik berangkat ke Palembang, sesampainya di rumah Asrama Sekojo Palembang sekitar pukul 13.30 Wib, selanjutnya Terdakwa mandi ganti baju dinas PDH dan menuju ke kantor untuk melaksanakan apel sore di kantor Ajendam II/Swj.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengalami tentang kejadian diareal SPBU di jalan Demang Lebar Daun Palembang karena pada saat tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa (Sdri. Ponimah) di Kampung 1 Jaya desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya Kab. Musi Rawas dan masih berada di Lubuk Linggau dan sedang persiapan untuk pulang ke Palembang.

13. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan dipwrsidangan kepada Terdakwa adalah foto anak Terdakwa yang sedang berbaring di salah satu ruangan di RS.TK-II dr.A.K.Gani Palembang, setelah selesai melaksanakan operasi amandel benar Terdakwa akui foto tersebut adalah foto anak Terdakwa yaitu Sdr. Agung Amarullah (Saksi-3) yang berada disalah satu ruangan RS TK II A.K. Gani Palembang, sedangkan foto yang diperlihatkan penyidik foto daging bekas operasi amandel Saksi-3, dan foto yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa foto anak Terdakwa yang sedang berbaring di salah satu RS TK.11 dr.AK. Gani Palembang adalah foto anak Terdakwa yaitu Saksi-3 yang selesai operasi amandel, foto Terdakwa dengan berbaju kaos berkerah warna merah ada gambar garuda di dada sebelah kanan adalah foto mirip Terdakwa dan foto perempuan berbaju PDH berpangkat Sersan adalah foto mirip Saksi-4 yang di foto di salah satu ruangan RS TK.II dr.AK.Gani Palembang.

14. Bahwa letak kemiripan foto yang diperlihatkan tersebut pada wajah Terdakwa, sedangkan foto perempuan mirip wajah Saksi-4 letak kemiripannya pada wajahnya, untuk ketidak miripan foto tersebut pada baju kaos merah berkerah Terdakwa tidak pernah memiliki, dan yang melakukan pemotretan foto/gambar tanggal 27 Desember 2014 dengan menggunakan kamera Iphone S5, sedangkan lokasi/tempatnya Terdakwa juga tidak mengetahui dan Terdakwa tidak memiliki HP Iphone S5.

15. Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa seorang laki-laki berbaju benkerah warna putih kombinasi merah dan warna hitam adalah foto Terdakwa bersama 3 orang anak Terdakwa yaitu Saksi-3 Agung Amarullah, Ramadani dan Marwah Salsabilla untuk tempatnya Terdakwa lupa.

16. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Desember 2014 adalah berjalan dengan Saksi-4 di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih di sekitar South Hotel Sumatera Prabumulih, adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah duduk-duduk berdua bersama Terdakwa di dalam mobil milik Terdakwa, tidak ada lagi kegiatan yang lain, Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan suami istri baik di hotel maupun didalam mobil, dan yang melakukan pemotretan saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpesan kepada Saksi-3 (anak Terdakwa) pada saat akan berangkat ke Pomdam untuk menghadap

Hal 29 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dan tidak pernah mengatakan apabila Saksi ditanya tentang baju, HP Iphone S5 dan mobil Hyundai Atoz warna Silver Nopol BG 2539 MR supaya menjawab tidak mengetahuinya.

18. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan pada tanggal 14 Desember 2014 dengan gambar seorang laki-laki berpakaian kaos tidak berkerah abu-abu dan seorang perempuan disampingnya dan sedang merangkul Terdakwa dengan baju perempuan berwarna kuning berada di daerah sekita PTC Mall Palembang adalah foto mirip wajah Terdakwa dengan Saksi-4 mirip wajahnya dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

19. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib foto laki-laki berbaju merah ada gambar Garuda di dada sebelah kanan dan seorang perempuan berbaju PDH warna Hijau berpangkat Sersan Kepala dilokasi foto berada disekitar RS TK.II Dr.AK.Gani Palembang, untuk kegiatannya yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.

20. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 08.09 Wib seorang laki-laki berpakaian baju safari warna hitam dan seorang perempuan berbaju perempuan warna merah berkalung dan berada didalam mobil adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Terdakwa sedangkan foto perempuan mirip wajah Saksi-4 untuk lokasi berada di dalam mobil namun tempat Terdakwa tidak mengetahui dan kegiatan Terdakwa tidak mengetahuinya.

21. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib seorang laki-laki dengan berbaju kaos berkerah warna putih kombinasi warna hitam dan merah bersama seorang perempuan dengan berbaju kaos tanpa kerah warna putih kombinasi warna merah dan warna biru yang berada di dalam mobil di sekitar jalan Jenderal sudirman Prabumulih disekitar Sout hotel Sumatera Prabumulih adalah foto Terdakwa sedangkan foto perempuan adalah Saksi-4 yang berada di dalam mobil milik Terdakwa jenis mobil Nizan Evalia BG 1977 MW warna hitam yang berada di sekitar South hotel Sumatera Prabumulih kegiatan yang Saksi lakukan duduk-duduk di dalam mobil dengan Saksi-4 yang berdinasi di Ksdam II/Swj yang merupakan istri syah dari Saksi-1.

22. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.40 Wib foto seorang laki-laki dengan setengah telanjang dada dan seorang perempuan telanjang dada dan berada di suatu tempat/kamar dan berada disekitar hotel Clasie jalan Rajawali Palembang, foto laki-laki tersebut mirip wajah Terdakwa sedangkan foto perempuan tersebut mirip wajah Saksi-4 yang berada di suatu tempat atau kamar, sedangkan kegiatan yang dilakukan didalam foto tersebut tidak mengetahuinya.

23. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 28 Desember 2014 seorang laki-laki dengan berbaju kaos warna putih berkerah warna biru dan seorang perempuan yang berbaju warna biru kombinasi warna kembang warna merah berada di dalam mobil adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Terdakwa sedangkan foto perempuan mirip wajah Saksi-4 yang berada di dalam mobil yang berada disuatu tempat, namun tempatnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang dilakukan foto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

24. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 31 Desember 2014 seorang laki-laki berbaju dinas PDH warna hijau ada tanda jasa dan tanda lambang Suspatih dan foto seorang perempuan dengan berbaju dinas PDH warna hijau

Hal 30 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disebelah dada bagian kanan ada papan nama tertulis Eka dan berada di sekitar jalan Soekarno hatta Palembang tepatnya di rumah makan Kelapa Gading Palembang adalah foto laki-laki tersebut mirip wajah Terdakwa sedangkan foto perempuan mirip wajah Saksi-4 yang berada di suatu tempat yaitu nama tempatnya Terdakwa lupa dan kegiatan gambar tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

25. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik dan didepan persidangan tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 21.37 Wib seorang laki-laki setengah telanjang dada dan foto seorang perempuan dengan setengah telanjang dada berada di suatu tempat/kamar dengan situasi agak gelap yaitu foto laki-laki tersebut mirip wajah Terdakwa, sedangkan foto perempuan mirip wajah Saksi-4 yang berada di suatu tempat/kamar namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempatnya dan Terdakwa tidak pernah melakukan seperti dalam foto tersebut.

26. Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik dan didepan persidangan kepada Terdakwa ada 2 foto yang Terdakwa akui/kenali yaitu foto tertanggal 16 Desember 2014 pada saat Saksi-3 yang sedang berbaring di salah satu ruangan RS TK II Dr.AK. Gani Palembang selesai melaksanakan amandel dan foto tertanggal 24 Desember 2014 pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam mobil Nizan Evalia Nopol BG 1977 MW warna hitam dan berada di sekitar South Sumatera Hotel Prabumulih, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemotretan terhadap gambar tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dimana HP merk Iphone S5.

27. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Istri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 pernah dipanggil oleh Ka Ajendam II/Swj dikumpulkan di ruang Ka Ajendam II/Swj yang dihadiri oleh Waka Ajendam II/Swj Letkol Caj David, Kasi Tuud Mayor Wachid, Kaurdiaga Kapten Caj Khaeirudin, Kaurpers Tuud Kapten Caj Romy, pertemuan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan istri Terdakwa yang mendatangi Saksi-1 di rumahnya dan menyuruh supaya Saksi-4 jangan mengganggu suaminya, dan dari hasil pertemuan Ka Ajendam II/Swj memberikan nasehat dan arahan yaitu agar Terdakwa jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1, dan sebaliknya Saksi-4 jangan mengganggu Terdakwa, istri Terdakwa supaya bersabar dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 opsi kepada Terdakwa yaitu Proses hukum, mengundurkan diri atau pindah ke Irian dan Terdakwa memilih opsi yang ke-3 yaitu dipindahkan ke Irian dengan alasan arahan dari pimpinan agar menghindari anggapan dari anggota tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 dan pelaksanaan Terdakwa sudah di proses di Kodam untuk di pindah ke Irian.

28. Bahwa Terdakwa telah mengakui foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.38 Wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 disekitar South Hotel Sumatera Prabumulih dan kegiatan duduk-duduk bersama Saksi-4 di dalam mobil menurut pendapat Terdakwa perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan selaku Prajurit TNI apalagi Terdakwa selaku sebagai Perwira dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri syah dari Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dan Terdakwa masih mempunyai istri syah yaitu Sdr.Maysun Widowati dan Terdakwa selaku Kaurpam Ajendam II/Swj yang seharusnya melarang/mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh anggota khususnya anggota Ajendam II/Swj dan Terdakwa siap menanggung akibatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Surat-surat.
 - a. 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeniksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

Hal 31 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,
- c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 photo atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4.
- d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Saksi-4 dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada Saksi-1 (suaminya) menggunakan No.HP.081 273104449,
- e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam.
- f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) Lembar Photo atau gambar pakaian atau baju milik Terdakwa.dan
- h. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/85/IV/2016 tanggal 15 April 2016 an. Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Eka Febrianti Utami (Saksi-4).

2. Barang-barang.

- a. 1 (Satu) buah Flasdisk warna merah kombnasi hitam dan
- b. 1 (satu) buah Pakaian atau baju milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu : 1(satu) kwitansi pembelian mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR tahun 2000 oleh sdr. Kemas Romli sejumlah Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sehingga dipersidangan barang bukti menjadi :

1. Surat-surat.

- a. 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratonium Forensik Cabang Palembang,
- b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,
- c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 photo atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4.
- d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Saksi-4 dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada Saksi-1 (suaminya) menggunakan No.HP.081 273104449,
- e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam.
- f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Terdakwa,
- g. 1 (satu) Lembar Photo atau gambar pakaian atau baju milik Terdakwa,
- h. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/85/IV/2016 tanggal 15 April 2016 an. Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Eka Febrianti Utami (Saksi-4) dan

Hal 32 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) kwitansi pembelian mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR tahun 2000 oleh sdr. Kemas Romli sejumlah Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).
2. Barang-barang.
 - a. 1 (Satu) buah Flasdisk warna merah kombnasi hitam dan
 - b. 1 (satu) buah Pakaian atau baju milik Terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti surat-surat dan barang-barang tersebut telah dibacakan danlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini kecuali terhadap barang bukti tambahan akan Majelis Hakim nilai tersendiri dikaitkan nanti dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pompa Bensin yang terletak di Demang Lebar Daun Palembang dengan mengendarai Mobil Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR karena pada saat itu sedang Lebaran di Lubuk Linggau sejak tanggal 13 juli 2015.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi, tetap pada keterangannya karena memang Saksi, yang melihat sendiri kejadian tersebut pada tanggal 19 Juli 2015 yang mana mobil Atos warna silver milik Nopol BG 2539 MR Terdakwa berada dan berhenti disekitar pompa bensin Demang Lebar Daun dan Saksi-4 masuk ke mobil tersebut dan melihat kejadian di dalam mobil dengan menempelkan mata dekat kaca pintu samping kanan mobil , dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun hanya di dukung oleh Saksi-4 yang sama-sama pelaku maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Mobil Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR sudah Terdakwa jual di Lubuk Linggau kepada sdr. Kemas.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi, tetap pada keterangannya karena memang Mobil Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR milik Terdakwa Saksi lihat pada tanggal 19 Juli 2015 di areal pompa bensin Demang Lebar Daun Palembang dan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukan bukti penjualan mobil nya dan baru ditunjukkan pada saat pemeriksaan saksi tambahan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yaitu sdr. Kemas Ramli yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa dan terungkap dipersidangan bahwa jual beli tersebut tidak wajar sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun sangkalannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

3. Bahwa foto-foto yang ditunjukan didalam persidangan bukan foto Terdakwa tetapi hanya mirip dengan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi, tetap pada keterangannya karena memang foto-foto tersebut didapat dari

Hal 33 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Saksi-4 dan mengenai pakaian dan wajah Terdakwa dibenarkan oleh anak Terdakwa sendiri yaitu Saksi-3 dan istri Terdakwa yaitu Saksi-2 dan foto-foto tersebut sudah diuji di Lab Forensik Polri dan dibenarkan keasliannya, sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun sangkalannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku berbuat asusila dengan Saksi-4 kepada Ka Ajendam II/Swj pada saat dikumpulkan tetapi hanya mengatakan siap saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi tetap pada keterangannya memang berdasarkan keterangan Saksi5, Saksi6 dan Saksi tambahan yang dominan berbicara pada tanggal 13 Desember 2015 saat itu adalah Ka Ajendam II/Swj dan Terdakwa hanya mengatakan siap-siap saja sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai baju kaos merah yang ada gambar garudanya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi-2 tetap pada keterangannya karena keterangan Saksi-1 didukung oleh Saksi-2 (isteri Terdakwa) dan Saksi-3 (anak kandung Terdakwa) yang memang mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kaos merah yang ada gambar garudanya, sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun sangkalannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hp Iphone S5.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut yang mana Saksi-2 tetap pada keterangannya karena keterangan Saksi-2 selaku isteri tahu persis hp yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai suami Saksi-2 begitu juga anaknya yaitu Saksi-3 mengetahuinya bahkan melihat ada kotak atau kardus Iphone S5 dikamar Terdakwa dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun sangkalannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Terdakwa tidak ke Palembang.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpesan kepada Saksi dapat berbohong demi kebaikan.

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 terdakwa tidak dijemput oleh Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut pada point 1,2 dan 3 yang mana Saksi-3 tetap pada keterangannya karena memang pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengatakan sendiri atau pamit kepada Saksi-3 hal tersebut pada saat mau ke Palembang dan pada saat mau diperiksa oleh penyidik terutama kalau ditanya masalah baju, hp dan mobil agar mengatakan tidak tahu dan ayah Saksi-3 mengatakan berbohong demi kebaikan, dan terdakwa yang mengatakan sendiri kepada saksi-3 ketika terdakwa akan kembali dari Palembang agar saksi menjemput terdakwa di rumah

Hal 34 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kemas Ramli, sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang merupakan bagian dari pembelaannya namun sangkalannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini. Begitu juga tanggapan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, kesimpulan lebih lanjut juga akan Majelis Hakim uraikan bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dapat dijadikan Majelis Hakim untuk diambil sebagai alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sdr. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi. dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib,sewaktu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Asrama Sekojo Kota Palembang kemudian melihat Saksi-4 keluar dari rumah tanpa pamit kepada Saksi lalu dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol BG 1726 PU, sewaktu di dalam mobil Saksi melihat Saksi-4 sibuk memainkan Handphone miiiknya sepertinya akan menghubungi seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang dihubungnya kemudian pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah kombinasi putih Nopol BG 4510 MR setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah Jalan Demang Lebar Daun kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 masuk kedalam lorong yang berada disebelah kiri Rumah Sakit tersebut lalu berhenti.

b. Bahwa karena Saksi-4 berada didalam mobil tersebut lalu Saksi melihat apa yang sedang dilakukan oleh Saksi-4 bersama Terdakwa dengan cara menempelkan muka Saksi pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil tersebut, posisi Terdakwa pada saat itu duduk didalam mobil tepatnya di kursi pengemudi sedangkan Saksi-4 duduk dikursi depan sebelah kiri atau berada disebelah kiri Terdakwa memegang sandar

Hal 35 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi yang diduduki oleh Saksi-4 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-4 (posisi memeluk) lalu muka dan hidung Terdakwa menempel dipipi kanan Saksi-4 lalu berciuman, melihat kejadian tersebut kemudian kaca pintu depan mobil tersebut Saksi gedor-gedor sambil berteniak "oi ... Keluar buka pintu", melihat kedatangan Saksi lalu Terdakwa dan Saksi-4 terkejut/kaget dan berhenti berciuman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraannya lalu pergi meninggalkan areal SPBU tersebut tanpa menghiraukan teriakan Saksi sambil Saksi mengejanya dengan cara berlari namun Saksi kehilangan jejak lalu Saksi kembali lagi ke areal SPBU untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh Saksi-4.

c. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk berciuman dengan Saksi-4 kemudian situasi saat itu pada sore hari namun disinari oleh penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Terdakwa dengan Saksi-4.

d. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan baju kaos oblong warna biru muda, celana training warna hitam kecoklatan-coklatan dan menggunakan sandal jepit merek Swallow warna hijau sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos warna ke kuning-kuningan, celananya Saksi kurang perhatikan kemudian Saksi-4 menggunakan baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam kecoklat-coklatan.

e. Bahwa selain pernah melihat berciuman, Saksi juga mempunyai beberapa photo atau gambar antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan ada 2 (dua) diantaranya photo atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dalam posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4, photo tersebut Saksi dapatkan dari dalam Laptop milik Saksi-4 yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib kemudian photo itu Saksi cetak di Lucky Photo yang berada di daerah Lemabang Kota Palembang.

f. Bahwa Saksi menduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau telah berselingkuh dengan Saksi-4 sehingga Saksi merasa tidak senang selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa sepengetahuan Saksi jenis Hp yang dimiliki Terdakwa adalah HP merk BB Touch warna Putih Merah dengan Nomor HP 081368851972, Hp Merk Nokia lama merk Saksi lupa dengan Nomor HP 082279530936 masih aktif, Hp BB Gemini dengan No Hp 081369355472 masih aktif dan HP Merk Ipone S5 warna Putih dengan No HP 081271685775 yang menggunakan HP tersebut adalah Terdakwa

b. Bahwa Saksi mengenali gambar/foto yang diperlihatkan oleh kepada Saksi pada saat penyidikan maupun dipersidangan yaitu 3 (tiga) lembar foto secara keseluruhan dan Saksi mengenal foto-foto tersebut adalah foto Terdakwa dengan Saksi-4, dan Saksi mengenal Foto Terdakwa dari baju kaos warna Putih berkerah warna Putih corak Hitam yang dikenakan

Hal 36 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, sedangkan tempat perkiraan di dalam mobil Hyundai Atos milik Terdakwa (suami Saksi).

c. Bahwa gambar/foto Terdakwa dan Saksi-4, Saksi mengenal Terdakwa dari tanda suntik imunisasi di bahu lengan sebelah kiri Terdakwa dan pada pipi kiri bawah mata ada guratan urat serta diujung mata juga ada guratan urat sedangkan tempat Saksi diperkirakan di hotel namun Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang dilakukannya menurut Saksi adalah hubungan suami istri/berzinah.

2. Bahwa Saksi-3 Sdr. Agung Amrullah dipersidangkan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi mengetahui mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR adalah milik ayah Saksi (Terdakwa) yang digunakan untuk dinas di Ajendam II/Swj.

b. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2014 pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 yaitu pada saat Saksi selesai operasi amandel di R.S.TK II dr. AK Gani Palembang, bulan November 2014 Saksi juga pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 di kolam renang di BHL Sekojo Palembang dan pada saat di Pizza Hut di PTC Mall Palembang.

c. Bahwa pada saat Saksi dioperasi di R.S.TK II dr. AK Gani Palembang Saksi tidak pernah melihat di photo oleh Terdakwa, namun pada saat setelah selesai Operasi Amandel tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 09.19 Wib Saksi dalam keadaan setengah sadar dengan posisi Saksi berbaring di atas tempat tidur Saksi melihat Terdakwa (dengan berbaju kaos Merah berkrak ada gambar Garuda di dada sebelah kanan) dengan Saksi-4 (pakaian baju PDH berpangkat Serka) berfoto Selfi dengan menggunakan kamera Iphone S5 milik ayah Saksi (Terdakwa) pada waktu siang hari.

d. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-2 Maysun Widowati sering ribut dikarenakan salah satu penyebabnya di BB Tosh warna putih merah milik Terdakwa ada foto/gambar Saksi-4 waktu kecil dan dibuat Terdakwa sebagai gambar layar depan dan setelah terjadi ribut mulut Terdakwa menampar Saksi-2 Maysun Widyowati dan Saksi-2 hanya diam saja, keributan tersebut dikarenakan Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-4, Saksi juga pernah mendengar pembicaraan ayah Saksi (Terdakwa) dengan Saksi-4 secara langsung dan pembicaraan tersebut masuk ke nomor Hp milik Saksi dan Saksi laporkan kepada ibu Saksi (Saksi-2), selanjutnya ibu Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun ayah Saksi (Terdakwa) marah-marah.

e. Bahwa pada saat sebelum berangkat menghadap penyidik Pomdam II/Swj, ayah Saksi (Terdakwa) pada saat di rumah Saksi dipanggil ayah, dan ayah (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi apabila diminta keterangan oleh penyidik Polisi Militer menanyakan masalah baju, Hp dan mobil supaya mengatakan tidak mengetahu (ayah Saksi mengatakan berbohong demi kebaikan).

f. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau pamit pulang ke Palembang dengan mengendarai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR saat itu Terdakwa beralasan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat kasus Narkoba dan akan menginap di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kembali lagi ke Lubuk linggau.

h. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Sdr. Amurullah menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Nizan Terano warna biru plat mobil lupa milik Sdr. Amrullah ke rumah Sdr. Kemas yang beralamat di desa Taba Cemekeh, sampai desa Taba Cemekeh pukul 10.50 Wib dan pada saat itu Saksi sudah melihat mobil Hyundai Atos Nopol BC 2539 MR sudah berada digarasi Sdr. Kemas.

3. Bahwa Saksi-4 Sdri. Serka (K) Eka Febrianti Utami dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014 di Bandung pada saat Saksi masih dinas di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD dan pada saat itu Terdakwa dinas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD, kemudian rumah tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa di Asrama Sekojo Palembang berdekatan atau bertetangga.

b. Bahwa pada saat sedang mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Saksi pernah mendapat telepon dari Lettu Inf Juned tepatnya pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib yang memberikan informasi bahwa Saksi-1 telah tertangkap oleh pelatib sedang berduaan didalam kelas pada saat lampu gelap dengan Letda Caj (K) Dian Puspita, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita di bawa ke Satdik untuk diselesaikan di tingkat Satdik dan ditemukan adanya Foto-foto Mesra antara Saksi-1 dengan Letda Caj (K) Dian Puspita di laptop milik Saksi-1, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kaurpam Ajendam II/Swj Kapten Caj Amin Makruf (Terdakwa) tepatnya pada bulan Juli 2014 melalui HP, selanjutnya Terdakwa dan anaknya yang bernama Sdr. Dani dan keponakannya datang kerumah Saksi di asrama sekojo dan selanjutnya Terdakwa menelpon ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD (Kapten Rusjaman, Lettu Edy) dan hasil memang benar adanya penangkapan Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita dan diselesaikan ditingkat Satdik, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita mendapat hukuman Fisik satu paket sedangkan hukuman administrasi tidak ada.

c. Bahwa selama adanya informasi tentang Saksi-1 telah tertangkap didalam kelas sedang berduaan dengan Letda Caj (K) Dian Puspita kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-1 tidak harmonis dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan melalui telepon kepada Terdakwa, namun pada bulan Juli 2015 saat Saksi sedang berada di PTC Mall Palembang dengan Saksi-1 dan anak Saksi secara tidak sengaja bertemu Terdakwa dan istrinya dan hanya bertemu biasa saja.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dengan mengemudikan sendiri mobil kijang Innova Warna Hitam Nopol BG 1726 PU pergi menuju Jln Demang Lebar Daun tepatnya di KFC tepatnya di ATM BRI untuk mengambil uang, pada saat Saksi akan menarik uang di ATM BRI Saksi menoleh kebelakang dan ternyata mobil Saksi sudah diambil oleh Saksi-1 yang sedang keluar dari areal KFC, selanjutnya Saksi menelpon tante Saksi (Sdri. Rusdiana/tante Adis, Om Edy) dengan alamat di Jln Macan Kumbang untuk menjemput Saksi di KFC Demang lebar daun, kemudian selang 15 menit Sdri. Rusdiana dan Om Edy dengan mengendarai mobil APV at F langsung menjemput Saksi yang pada saat itu Saksi menunggu di pinggir jalan,

Hal 38 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ke Jalan Macan kumbang untuk menjemput anak Saksi untuk pulang ke sekojo, namun sebelum pulang ke sekojo Saksi menyuruh Om Edy untuk menengok mobil yang diambil Saksi-1 sudah berada di dekat Alfamart yang masih diareal KFC Demang lebar Daun namun posisi parkir sudah lain di dekat Alfamart, selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi turun dari mobil om Eddy dan langsung membawa mobil Innova tersebut bersama anak-anak ke rumah di Asrama Sekojo dan sampai sekira pukul 20.00 Wib.

e. Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan isi berita itu seperti yang tertera dalam bunyi SMS tersebut, dan Saksi tidak pernah berniat untuk bercerai dari Saksi-1 dan mengenal HP Saksi itu, Saksi tidak pernah mengunci HP milik Saksi itu, jadi Saksi tidak pernah merasa mengetik isi SMS tersebut, menurut Saksi yang mengetik isi berita tersebut adalah Saksi-1 sendiri karena pada waktu itu Saksi-1 sedang berada di Palembang karena orang tua Saksi/Bapak meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015.

f. Bahwa bunyi sms memang dikirim dari No.HP milik Saksi sendiri namun Saksi tidak pernah mengetik dan mengirim kata-kata tersebut, dan memang nomor tersebut adalah Nomor HP Saksi, namun tidak pernah mengirim SMS seperti tersebut diatas, nomor HP Saksi 085273905598, namun Saksi merasa tidak pernah mengirim SMS tersebut, dan kemungkinan Saksi-1 yang mengirimnya.

g. Bahwa pada saat dipanggil oleh Kakesdam II/Swj (Kol Ckm dr. Raden Muhamad Kukuh Amin Santoso) pada tanggal lupa bulan Febuari 2016, Kakesdam II/Swj menanyakan pada Saksi tentang isu yang beredar perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi menjawab tidak ada Kakes, justru Saksi-1 yang selingkuh dan Saksi menceritakan kejadian Saksi-1 berselingkuh dengan seorang perempuan yang waktu itu masih berstatus sama-sama siswa Sarcab Ajenad dan Saksi tidak pernah mengakui pada Kakesdam tentang perselingkuhan yang dituduhkan pada Saksi dan Saksi tidak pernah mengatakan hilap atas perbuatan yang didugakan selingkuh dihadapan Kakesdam II/Swj.

h. Bahwa Saksi akan menuntut kalau seandainya foto-foto tersebut beredar karena Saksi merasa foto tersebut bukan foto Saksi dan foto Terdakwa, kemudian Saksi pernah menyuruh Saksi-1 untuk mencabut laporan di Polisi Militer karena masalah ini dapat diselesaikan antara Saksi dengan Saksi-1, permasalahan yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Polisi Militer yang menuduh Saksi selingkuh dengan Terdakwa, rencana Saksi penyelesaiannya secara kekeluargaan cukup Saksi dengan Saksi-1 saja untuk menyelesaikan masalahnya dan diselesaikan secara balk-balk dalam keluarga saja dan apabila laporan Saksi-1 tetap dilanjutkan Saksi merasa malu karena yang dilaporkan Terdakwa dan dituduhkan telah melakukan berselingkuh dengan Saksi.

i. Bahwa Saksi pernah mengirim berita melalui SMS ke HP Saksi-1 yang isinya kalau memang tidak mau dicabut laporan pengaduan berarti kita sudah final berarti diantara Saksi dan suami sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

j. Bahwa semua foto-foto yang dtunjukkan baik dalam tingkat penyidikan maupun persidangan bukan foto Saksi namun hanya mirip Saksi saja.

k. Bahwa Saksi pernah ketemu di beberapa tempat itu hanya kebetulan saja baik yang di kolam renang BHL Sekojo

Hal 39 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang maupun Pizza Hut di PTC Mall sedangkan di rumah sakit AK. Gani Palembang sedang bertugas sebagai perawat.

4. Bahwa Saksi-5 Sdr. Kapten Caj Khaerudin dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam II/Swj kepada Saksi berupa photo atau gambar telanjang badan (tanpa menggunakan baju) dengan posisi berpelukan diatas tempat tidur antara Terdakwa dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 2 (dua) lembar lagi yaitu menggunakan pakaian dalam mobil kemudian photo atau gambar tersebut saat ini masih Saksi simpan diruangan Saksi.

b. Bahwa Benar pada tanggal 11 November 2015 sekira pukul 09.30 wib berdasarkan perintah dari Ka Ajendam II/Swj Saksi meminta keterangan kepada Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan photo atau gambar yang diberikan oleh Ka Ajendam sudah ada pada Saksi sehingga apabila Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Saksi-4 keterangan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya atau patut diduga Terdakwa memberikan keterangan palsu (bohong).

c. Bahwa selain memberikan 4 (empat) lembar photo atau gambar kepada Saksi, Ka Ajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 kemudian menurut pendapat Saksi bahwa photo atau gambar tersebut asli dan benar photo atau gambar tersebut adalah photo atau gambar Terdakwa dengan Saksi-4 yang sedang berpelukan diatas tempat tidur tanpa menggunakan baju (telanjang badan) selanjutnya meskipun Ka Ajendam II/Swj tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 namun pada tanggal 5 November 2015 sekira pukul 12.52 Wib Saksi-1 pernah menghubungi Saksi melalui Handphone yang menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan pernah melihat/menemukan istrinya bersama Terdakwa sedang berduaan didalam mobil Hyundi Atos warna Silver milik Terdakwa di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang, saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan menemukan istrinya (Saksi-4) dengan Terdakwa sedang berciuman didalam kendaraan Hyundai Atos warna Silver milik Terdakwa bertempat di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun yaitu pada Hari Raya Idul Fitri ke-3 atau tepatnya pada tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 18.15 Wib kemudian setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi-1 menggedor-gedor (memukul) kaca pintu mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut bersama Saksi-4.

5. Bahwa Saksi-6 Sdr. Kapten Caj Rony Januar HA, S.Sos., M.M. dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan Desember 2014 tanggal lupa Saksi pernah diajak bicara oleh Terdakwa dimana Saksi sebagai pejabat pers dibenitahu oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Maysun Widowati) sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi lagi namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut, pada saat itu Saksi tidak berani komentar dan yang Saksi ajukan agar keluarganya bisa dipertahankan dan Saksi memberi semangat supaya keluarganya tetap bisa bersatu, dan Terdakwa berniat untuk melakukan perceraian dengan istrinya (Sdri Maysun Widowati) karena istrinya telah

Hal 40 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan dengan teman sekolah istri Terdakwa yang sekarang bertugas di instansi kepolisian (tidak tahu dinasnya) ini yang membuat niatnya untuk melakukan perceraian.

b. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2015 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apa benar ada ribut dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 "ya", Saksi-1 menjelaskan melihat secara langsung Terdakwa dengan Saksi-4 sedang berada di dalam mobil Hyundai Atoz dengan Plat mobil Saksi tidak mengetahuinya di Pom bensin seputaran Demang Lebar Daun Palembang tepatnya Saksi tidak tahu, kemudian pada awal Desember 2015 tanggal lupa Ka Ajendam II/Swj memberitahukan kepada Saksi tentang istri Terdakwa tidak berada di Palembang, dan Ka Ajendam menghubungi istri Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya di Jawa Barat diminta yang bersangkutan agar kembali ke Palembang, dimana yang Saksi dengar tidak ada kehormonisan antara Terdakwa dengan isterinya namun Saksi tidak mengetahui secara langsung, dan Ka Ajendam II/Swj membujuk isteri Terdakwa agar kembali ke Palembang dan mencoba agar Terdakwa supaya tidak melakukan perselingkuhan dengan Saksi-4.

c. Bahwa terkait istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat karena sering ribut dalam keluarga Terdakwa dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib Saksi diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di ruang Ka Ajendam II/Swj dalam rangka membahas masalah Terdakwa dengan Saksi-4, dan saat Saksi tiba di ruang Ka Ajendam II/Swj (Letkol Caj Davit Ronal Purba), Kasi Tuud (Mayor Caj Muhamad Wahid), Kapten Caj Khaerudin (Kauaardiga), Terdakwa, Sdri. Maysun Widowati, Saksi-1 dan Saksi-4, pada waktu itu Ka Ajendam II/Swj sangat marah besar dengan Terdakwa dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Ka Ajendam II/Swj menyampaikan bahwa sudah kuat cukup bukti yang didapat oleh Ka Ajendam II/Swj tentang dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain itu tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Terdakwa mengakui kesalahan dan berkomitmen tidak berhubungan lagi dengan Saksi-4.

6. Bahwa Saksi tambahan Letkol CAJ David Ronald Purba (Waka Ajendam II/Swj) dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan beberapa anggota yaitu Terdakwa dengan Saksi-4, , Kasi Tuud (Mayor Caj Muhamad Wahid), Kapten Caj Khaerudin, Terdakwa, Sdri. Maysun Widowati, dan Saksi-1 diperintahkan untuk kumpul mengikuti pertemuan di ruang Ka Ajendam II/Swj dalam rangka membahas persoalan antara Terdakwa dan Saksi-4 yang diduga telah melakukan perselingkuhan.

b. Bahwa pada waktu itu Ka Ajendam II/Swj sangat marah besar dengan Terdakwa dengan kejadian keributan yang terjadi di rumah Saksi-1 dan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Ka Ajendam II/Swj menyampaikan bahwa sudah kuat cukup bukti yang didapat oleh Ka Ajendam II/Swj tentang dugaan perselingkuhan antara

Hal 41 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa dimarahi berulang kali dan agar mengakui kesalahan bahwa berhubungan dengan istri orang lain itu tidak benar dan merupakan kesalahan, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan siap saja.

c. Bahwa Saksi mengetahui photo telanjang antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang ditunjukkan di ruang kerja Ka Ajendam II/Swj di Hp Ka Ajendam II/Swj dan hanya satu photo saja yang Saksi liat wajah Terdakwa dan Saksi-4.

7. Bahwa Saksi tambahan Amrullah, Spd.,M.Pd dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi dengan Terdakwa merupakan saudara kandung, Saksi adalah adik kandung Terdakwa.

b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015 Terdakwa melaksanakan cuti yang berada di rumah orang tua Saksi yaitu Sdri. Ponimah di Musi Rawas.

c. Bahwa pada saat Terdakwa cuti di Musi Rawas walaupun rumah berdekatan dengan rumah Saksi sekitar 200 meter namun Saksi tidak setiap saat bersama Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Terdakwa berada di Musi Rawas dan tidak kemana-mana.

8. Bahwa Saksi tambahan Kemas Ramli, Spd dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih saudara ipar, isteri Saksi adalah adik Terdakwa.

b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi pada siang hari untuk mengantar mobil nya yaitu 1(satu) buah mobil Hyundai Atoz yang mau dijualnya.

c. Bahwa setelah terjadi kesepakatan mobil Saksi beli dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi namun belum Saksi bayar.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Terdakwa datang silaturahmi ke rumah Saksi di Lubuk Linggau dan pulang pada sore hari.

9. Bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tahun 2007 pada saat berdinis di Ajendam II/Swj yang merupakan isteri Saksi-1.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib bersama Saksi-3 Sdr. Agung Amrullah, Sdr. Ramadani (anak kandung) dan Sdri.Ponimah (Ibu Kandung) dengan mengendarai mobil jenis Hyundai Atoz warna Silver No.Pol.BG 2539 MR Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Sekojo Blok.D.1 No.2374 Sekojo Palembang pukul 11.00 Wib Saksi tiba di Sekayu dan kegiatan Terdakwa lakukan mengisi BBM dan istirahat, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Lubuk Linggau, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di Kampung I Jaya Desa Bangun Rejo Kec.Suka Karya Kab.Musi Rawas di tempat Sdri.Ponimah.

c. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa adalah foto anak Terdakwa yang sedang berbaring di salah satu ruangan di RS.TK-II dr.A.K.Gani Palembang, setelah selesai melaksanakan operasi amandel benar Terdakwa akui

Hal 42 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut adalah foto anak Terdakwa yaitu Sdr. Agung Amarullah (Saksi-3) yang berada disalah satu ruangan RS TK II A.K. Gani Palembang;

d. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Desember 2014 adalah berjalan dengan Saksi-4 di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih di sekitar South Hotel Sumatera Prabumulih, adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah duduk-duduk berdua bersama Saksi-4 di dalam mobil milik Terdakwa, tidak ada lagi kegiatan yang lain, Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan suami istri baik di hotel maupun didalam mobil, dan yang melakukan pemotretan saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya.

e. Bahwa foto yang diperlihatkan penyidik tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.37 Wib seorang laki-laki dengan berbaju kaos berkerah warna putih kombinasi warna hitam dan merah bersama seorang perempuan dengan berbaju kaos tanpa kerah warna putih kombinasi warna merah dan warna biru yang berada di dalam mobil di sekitar jalan Jenderal sudirman Prabumulih disekitar Sout hotel Sumatera Prabumulih adalah foto Terdakwa sedangkan foto perempuan adalah Saksi-4 yang berada di dalam mobil milik Terdakwa jenis mobil Nizan Evalia BG 1977 MW warna hitam yang berada di sekitar South hotel Sumatera Prabumulih kegiatan yang Terdakwa lakukan duduk-duduk di dalam mobil dengan Saksi-4 yang berdinasi di Kesdam II/Swj yang merupakan istri syah dari Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa, Istri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 pernah dipanggil oleh Ka Ajendam II/Swj dikumpulkan diruang Ka Ajendam II/Swj yang dihadiri oleh Waka Ajendam II/Swj Letkol Caj David, Kasi Tuud Mayor Wachid, Kaurdiaga

Kapten Caj Khaeirudin, Kaurpers Tuud Kapten Caj Romy, pertemuan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan istri Terdakwa yang mendatangi Saksi-1 dirumahnya dan menyuruh supaya Saksi-4 jangan mengganggu suaminya, dan dari hasil pertemuan Ka Ajendam II/Swj memberikan nasehat dan arahan yaitu agar Terdakwa jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1, dan sebaliknya Saksi-4 jangan mengganggu Terdakwa, istri Terdakwa supaya bersabar dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 opsi kepada Terdakwa yaitu Proses hukum, mengundurkan diri atau pindah ke Irian dan Terdakwa memilih opsi yang ke-3 yaitu dipindahkan ke Irian dan Terdakwa memilih Opsi ke-3 dengan alasan arahan dari pimpinan agar menghindari anggapan dari anggota tentang hubungan dengan Saksi-4 dan pelaksanaan Terdakwa sudah di proses di Kodam untuk di pindah ke Irian.

g. Bahwa Terdakwa telah mengakui foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.38 Wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 disekitar South Hotel Sumatera Prabumulih dan kegiatan duduk-duduk bersama Saksi-4 di dalam mobil menurut pendapat Terdakwa perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan selaku Prajurit TNI apalagi Terdakwa selaku sebagai Pwira dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri syah dari Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dan Terdakwa masih mempunyai istri syah yaitu Sdr.Maysun Widowati dan Terdakwa selaku Kaurpam Ajendam II/Swj yang seharusnya melarang/mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh anggota khususnya anggota Ajendam II/Swj dan Terdakwa siap menanggung akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-1 Sdr. Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati, Saksi-3 Sdr. Amrullah, Saksi-4 Sdri. Serka (K) Eka Febrianti Utami Saksi-5 Sdr. Kapten Caj Khaerudin, Saksi-6 Sdr. Romy Januar, H.A, S.Sos,MM., dan Saksi tambahan Letkol CAJ David Ronald Purba dan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Serka (K) Eka Febrianti Utami bertempat Di SPBU Demang Lebar Daun Kota Palembang Prop. Sumsel pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.48 Wib tepatnya di dalam mobil dalam mobil Atos Nopol BG 2539 MR posisi di Kursi depan Terdakwa sebelah Kanan dan Saksi-4 di sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa memegang sandaran kursi yang diduduki oleh Saksi-4 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-4 (posisi memeluk) lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi Saksi-4 dan saling berciuman karena terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, saksi-6 dan saksi tambahan-1 dengan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tahun 2007 pada saat berdinis di Ajendam II/Swj yang merupakan isteri Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa telah mengakui foto tertanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.38 Wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 disekitar South Hotel Sumatera Prabumulih dan kegiatan duduk-duduk bersama Saksi-4 di dalam mobil menurut pendapat Terdakwa perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan selaku Prajurit TNI apalagi Terdakwa selaku sebagai Perwira dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri syah dari Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi dan Terdakwa masih mempunyai istri syah yaitu Sdr.Maysun Widowati dan Terdakwa selaku Kaurpam Ajendam II/Swj yang seharusnya melarang/mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh anggota khususnya anggota Ajendam II/Swj dan Terdakwa siap menanggung akibatnya.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib Saksi mengikuti istrinya Saksi-4 yang keluar rumah dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol BG 1726 PU, menuju Jl. Demang lebar Daun di Arela SPBU dekat KFC turun dari mobil nya dan masuk ke mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR dan sewaktu Saksi mendekat ke jendela dan mengintip dari kaca samping ternyata Terdakwa dan Saksi-4 berpelukan dan berciuman sehingga begitu kaca di gedor oleh Saksi-1 mobil tersebut langsung kabur dan mobil Saksi-4 ditinggal.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 selaku istri Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR dan beberapa Hp termasuk Hp Iphone S5 dan mengatakan keseluruhan foto-foto yang diperlihatkan benar adalah Terdakwa karena mengenali pakaian dan ciri-ciri yang ada dalam tubuh Terdakwa selaku suaminya.

5. Bahwa berdasarkan keterangan anak Terdakwa Saksi-3 sdr. Agung Amrullah pada tanggal 18 Juli 20115 pada saat Terdakwa cuti lebaran di Lubuk Linggau sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-3 untuk ke Palembang dan menginap karena ada urusan mau menangkap anak buahnya di Ajendam II/Swj yang terlibat Narkoba dan baru kembali pada tanggal 20 Juli 2015 dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Hp Iphone S5 dan baju kaos merah ada lambang garuda sebagaimana yang Saksi-3 lihat dalam foto-foto Terdakwa baik di penyidik maupun di dalam persidangan.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada saat sedang mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Saksi pernah mendapat telepon dari Lettu Inf Juned tepatnya pada bulan Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib yang

Hal 44 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi bahwa Saksi-1 telah tertangkap oleh pelatih sedang berduaan didalam kelas pada saat lampu gelap dengan Letda Caj (K) Dian Puspita, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita di bawa ke Satdik untuk diselesaikan di tingkat Satdik dan ditemukan adanya Foto-foto Mesra antara Saksi-1 dengan Letda Caj (K) Dian Puspita di laptop milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Kaurpam Ajendam II/Swj Kapten Caj Amin Makruf (Terdakwa) tepatnya pada bulan Juli 2014 melalui HP, selanjutnya Terdakwa dan anaknya yang bernama Sdr. Dani dan keponakannya datang kerumah Saksi-4 di asrama sekojo dan selanjutnya Terdakwa menelpon ke Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD (Kapten Rusjaman, Lettu Edy) dan hasil memang benar adanya penangkapan Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita dan diselesaikan ditingkat Satdik, selanjutnya Saksi-1 dan Letda Caj (K) Dian Puspita mendapat hukuman Fisik satu paket sedangkan hukuman administrasi tidak ada.

7. Bahwa selama adanya informasi tentang Saksi-1 telah tertangkap didalam kelas sedang berduaan dengan Letda Caj (K) Dian Puspita kehidupan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-1 tidak harmonis dan Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan melalui telepon kepada Terdakwa, namun pada bulan Juli 2015 saat Saksi-4 sedang berada di PTC Mall Palembang dengan Saksi-1 dan anak Saksi-4 secara tidak sengaja bertemu Terdakwa dan istrinya dan hanya bertemu biasa saja.

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 dengan mengemudikan sendiri mobil kijang Innova Warna Hitam Nopol BG 1726 PU pergi menuju Jln Demang Lebar Daun tepatnya Pompa Bensin dekat KFC tepatnya di ATM BRI untuk mengambil uang.

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi tambahan bahwa Terdakwa mempunyai mobil Hyundai Atos warna Silver Nopol BG 2539 MR yang dalam keseharian digunakan sebagai mobil dinas.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan secara digital forensik terhadap image files dari flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda CAJ Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8(delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai hex, methadata dan Has, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk dari keterangan para saksi, terdakwa dan surat yang ada yang saling berkaitan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 19 Juli 2015 bertempat di SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Gas yang berada di SPBU Jalan demang Lebar Daun Palembang, sehingga petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan 1(satu) kwitansi pembelian mobil Hyundai Atos tahun 2000 oleh sdr. Kemas Romli sejumlah Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah) yang mana disebutkan

Hal 45 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima uang dari Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa yaitu isteri Sdr. Kemas Ramli adalah adik kandung Terdakwa, padahal uang belum dibayar, sehingga Majelis Hakim menilai kwitansi yang dibuat hanya untuk menutupi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 dan dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi sdr. Kemas Romli mengatakan 2 kali transper ternyata dalam lampiran rekening koran yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata 3 kali transper dan nilainya hanya Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 maka keterangan Terdakwa yang menyangkal semua perbuatannya Majelis Hakim menganggap Terdakwa telah bohong demi menutupi perbuatannya dengan saksi-4.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditor Militer dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa pada 2(dua) tempos dan locus yang berbeda yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 di Classie Hotel Palembang dan pada tanggal 19 Juli 2015 di SPBG yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun di Palembang maka berdasarkan alat bukti yang ada Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2015 di SPBG yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun di Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21940138151172 dan ditugaskan di Kodiklat TNI AD, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua bertugas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung sampai tahun 2006, tahun 2006 s.d. 2008 mendapat tugas di Ajendam II/Swj, tahun 2008 s.d. 2010 bertugas di Ajenrem 044/Gapo, tahun 2010 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Ajendam II/Swj dengan pangkat Kapten Caj.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati pada tahun 1997 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk diantaranya Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Terdakwa masuk menjadi organik Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami tahun 2004 di Bandung pada saat Saksi-4 masih dinas di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 adalah Suami Istri yang telah menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan anak Terdakwa yaitu Saksi-3 sdr. Agung Amrullah pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa cuti lebaran di Lubuk Linggau Terdakwa pamit kepada Saksi untuk ke Palembang dan akan menginap karena mau menangkap anak buahnya yang terlibat kasus Narkoba.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 melihat istrinya yaitu Saksi-4 keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol. BG

Hal 46 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1726 PU, tanpa pamit kepada Saksi-1 dan sewaktu Saksi-4 berada di dalam mobil, Saksi-1 melihat Saksi-4 sibuk memainkan Handphone miliknya seperti akan menghubungi seseorang, setelah itu Saksi-4 pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi-1 merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BG 4510 MR.

6. Bahwa benar setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah di jalan Demang Lebar Daun Palembang Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Saksi-4 berhenti dan Saksi-1 melihat Saksi-4 menghubungi seseorang setelah itu mobil tersebut berjalan ke areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang lalu Saksi-1 mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir Jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Saksi-4 yang berhenti di areal SPBU tersebut.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 turun dari kendaraannya dan masuk kedalam mobil milik Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Saksi-4 berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat hal itu lalu Saksi-1 mendekati mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).

8. Bahwa benar merasa penasaran selanjutnya Saksi-1 bergegas menuju mobil Terdakwa dan dengan cara menempelkan mukanya pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil melihat Saksi-4 duduk disebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sandaran kursi yang diduduki Saksi-4 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-4 dalam posisi memeluk Saksi-4 lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Saksi-4, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman, melihat kejadian tersebut Saksi-1 menggedor-gedor pintu depan sambil berteriak "oi ... Keluar buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-4 terkejut/kaget dan berhenti berciuman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraannya lalu pergi meninggalkan areal SPBU bersama Saksi-4 tanpa menghiraukan teriakan Saksi-1 sambil Saksi-1 berlari mengejanya namun kehilangan jejak, sedangkan mobil Saksi-4 ditinggalkan di areal SPBU tersebut.

9. Bahwa benar Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk berciuman dengan Saksi-4 kemudian situasi saat itu pada sore hari, namun mendapat sinar dari penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-4.

10. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-1 menemukan beberapa foto Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam Laptop milik Saksi-4 merk ACER berwarna putih, posisi Laptop tersebut Saksi-1 temukan didalam laci rak Televisi yang berada diruang keluarga rumah Saksi-1, selanjutnya foto-foto tersebut Saksi-1 copy kedalam Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N 4C530303151112117045 warna hitam merah.

11. Bahwa benar walaupun foto-foto yang ditunjukkan dipersidangan hanya 2(dua) yang dibenarkan oleh Terdakwa namun menurut keterangan istrinya yaitu Saksi-2 dan anaknya Saksi-3 benar foto-foto tersebut adalah foto-foto Terdakwa karena melihat dari baju dan tanda-tanda tubuh tangan dan muka Terdakwa serta Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hp Iphone S5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-4 beberapa kali mengirim SMS melalui Handphone dari nomor 085273905598 ke nomor : 081273104449 mengenai foto-foto tersebut diantaranya tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya "Knp foto km sebar mas..berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar", dan juga pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya "Mas km thu dk mikir foto itu nyebar tdk mungkin Kaajen cm korbakan anggota sendiri aku pun pasti ikut".

13. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8 (delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai Hex, metadata dan Hash, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

14. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Ka Ajendam II/Swj melakukan pertemuan untuk mencari tahu kebenaran hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang dihadiri oleh Ka Ajendam II/Swj, WaKa Ajendam II/Swj, Kasi Tuud Ajendam II/Swj an. Mayor Caj Wahid, Saksi-5 dan Saksi-6 Kapten Caj Romy Januar, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.

15. Bahwa benar hasil pertemuan itu, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berkomitmen tidak berhubungan lagi dengan Saksi-4, dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 (tiga) opsi kepada Terdakwa antara lain:

- 1) Diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun diri.
- 3) Agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4, supaya Terdakwa dipindahkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.

Bahwa kemudian Terdakwa memilih opsi ketiga dan memilih pindah tugas ke Kodam XVII/Cendrawasih.

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami syah dari Saksi-4 merasa rumah tangganya telah dirusak oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 tidak harmonis lagi.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa berpelukan dan berciuman dalam mobil apalagi berada diareal SPBU Demang Lebar Daun merupakan tempat umum yang sewaktu waktu dapat dikunjungi orang dan bila dilihat orang lain dan dapat berpengaruh menjadi malu dan jijik bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan lamanya pemidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Kapten Caj Amin Makrup sebagai Tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 31 tahun 1997 yaitu seseorang yang termasuk yustabel Peradilan Militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena hanya didasarkan keterangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 "berciuman", perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan sengaja dan aktif, dengan cara menggunakan mulutnya ditempelkan ke mulut lainnya secara bersamaan merupakan bentuk penyertaan, Dengan demikian Dakwaan Oditur kepada Terdakwa melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP harus dibatalkan karena tidak mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (berciuman).

3. Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang mana Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena hanya berdasarkan keterangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi saja.

Bahwa dalam akhir pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

1. Bahwa Penetapan Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172 sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 karena sudah adanya bukti permulaan yang cukup serta alat bukti maupun Saksi-Saksi.

2. Bahwa dalam perkara ini yang dilaporkan hanya satu orang yang dijadikan tersangka yaitu Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2016, sehingga dalam menyusun Surat Dakwaan cukup menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak perlu menjunctokan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Bahwa dalam perkara ini disamping Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sebagai Saksi juga ada beberapa Saksi serta Saksi tambahan yang kesemuanya berkaitan antara Saksi yang satu dengan yang lainnya begitu juga alat bukti yang ada sehingga Oditur Militer mudah dalam pembuktian perkara Terdakwa.

Akhirnya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan(pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan malah bertambah yakin dan tak tergoyahkan dan Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Hal 49 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Kapten Caj Amin Makrup sebagai Tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 31 tahun 1997 yaitu seseorang yang termasuk yustabel Peradilan Militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana karena keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya melihat Terdakwa di dalam mobil berciuman dengan Saksi-4 pada tanggal 19 Juli 2015 di SPBU dekat KFC di Jl. Demang Lebar Daun Palembang dengan cara menempelkan wajahnya di kaca mobil, sedang foto yang digunakan penyidik untuk mendukung keterangan Saksi-1, berupa 2 (dua) orang yang telanjang dada yang berdasarkan hasil Lab. Digital Forensik Polda Sumsel dibuat tanggal 27 Desember 2014 di South Sumatera Prabumulih dan tanggal 4 Januari 2015 di daerah sekitar Classie Hotel Palembang. Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya beberapa perbuatan pidana yang menunjukkan tempat dan waktu yang berlainan, bukti tersebut tidak mendukung perbuatan yang disangkakan terhadap Terdakwa, sertakadua foto tersebut tidak menunjukkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2015.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" perbuatannya berupa "berciuman", apabila hanya Terdakwa yang dilaporkan seharusnya ada korban akibat perbuatannya, yaitu Saksi-4 yang tidak menerima perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa yang menerangkan di depan persidangan perbuatan Terdakwa hanya Saksi-1 dengan cara melihat Terdakwa berciuman, sedangkan Saksi lain tidak ada yang menerangkan melihat Terdakwa berciuman. Mengenai Saksi-3 berdasarkan penjelasan Pasal 162 UU No. 31 Tahun 1997 Jo Pasal 188 ayat(2) UU No. 8 Tahun 1981, keterangan Saksi-3 hanya dipakai sebagai petunjuk dan hanya diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 jo Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer " Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya," sehingga sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (1) sehingga dakwaan oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan agar, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa seperti semula.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan point 1 yaitu bahwa Penetapan Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172 sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 karena sudah adanya bukti permulaan yang cukup serta alat bukti maupun Saksi-Saksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena hal tersebut merupakan Ranah Penyidik, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri apakah Terdakwa layak dijadikan tersangka sebagai Subjek Tindak Pidana dalam perkara ini yang akan dibuktikan nanti dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keberatan ke-2 yaitu berdasarkan keterangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 "berciuman", perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan sengaja dan aktif, dengan cara

Hal 50 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mulutnya ditempelkan ke mulut lainnya secara bersamaan merupakan bentuk penyertaan, Dengan demikian Dakwaan Oditur kepada Terdakwa melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP harus dibatalkan karena tidak mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan (berciuman).

Bahwa hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut, bahwa sudah diketahui oleh umum bahwa berpelukan maupun berciuman sudah pasti dilakukan oleh dua orang bahkan lebih sehingga sesuai asas "Notoire Feiten" bahwa segala sesuatu yang sudah diketahui oleh umum serta ketentuan Pasal 172 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam Dakwaan terhadap diri Terdakwa tidak perlu di Junctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Bahwa terhadap keberatan yang ke-3 dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang mana Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena hanya berdasarkan keterangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi saja.

Bahwa oleh karena keberatan tersebut sudah menyangkut unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan menanggapinya langsung pada saat pembuktian unsur-unsur nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa Replik Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menjawabnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21940138151172 dan ditugaskan di Kodiklat TNI AD, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua bertugas di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD Bandung sampai tahun 2006, tahun 2006 s.d. 2008 mendapat tugas di

Hal 51 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajendam II/Swj, tahun 2008 s.d. 2010 bertugas di Ajenrem 044/Gapo, tahun 2010 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Ajendam II/Swj dengan pangkat Kapten Caj.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, yang menjadi Terdakwa adalah Kapten Caj Amin Makrup NRP 21940138151172, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Maysun Widowati pada tahun 1997 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk diantaranya Saksi-3 Sdr. Agung Amarullah.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi sejak tahun 2005 di Ajendam II/Swj atau sejak Terdakwa masuk menjadi organik Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami tahun 2004 di Bandung pada saat Saksi-4 masih dinas di Pusdik Kowad Kodiklad TNI AD, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Suami Istri yang telah menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan anak Terdakwa yaitu Saksi-3 sdr. Agung Amrullah pada tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa cuti lebaran di Lubuk Linggau Terdakwa pamit kepada Saksi-3 untuk ke Palembang dan menginap karena mau menangkap anak buahnya yang terlibat kasus Narkoba.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 melihat istrinya yaitu Saksi-4 keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol. BG 1726 PU, tanpa pamit kepada Saksi-1 dan sewaktu Saksi-4 berada di dalam mobil Saksi-1 melihat Saksi-4 sibuk memainkan Handphone miliknya seperti akan menghubungi seseorang, setelah itu Saksi-4 pergi dari rumah dengan mengemudikan mobil tersebut, karena Saksi-1 merasa curiga kemudian Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BG 4510 MR.

5. Bahwa benar setibanya di depan Rumah Sakit Siti Khadijah di jalan Demang Lebar Daun Palembang Saksi-1 melihat mobil yang dikemudikan Saksi-4 berhenti dan Saksi-1 melihat Saksi-4 menghubungi seseorang setelah itu mobil tersebut berjalan ke areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang lalu Saksi-1 mengikutinya dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di pinggir Jalan raya, setelah itu Saksi-1 turun dan mengintai Saksi-4 yang berhenti di areal SPBU tersebut.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat datang mobil Hyundai Atos warna silver Nopol BG 2539 MR yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti disamping kanan mobil yang diparkir Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-4 turun dari kendaraannya dan masuk kedalam mobil milik Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, setelah Saksi-4 berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mobil tersebut bergeser menuju SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang masih berada di areal SPBU Jalan Demang Lebar Daun tersebut, melihat hal itu lalu Saksi-1 mendekati mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang posisinya sedang berhenti (parkir).

7. Bahwa benar merasa penasaran selanjutnya Saksi-1 bergegas menuju mobil Terdakwa dan dengan cara menempelkan mukanya pada kaca pintu depan sebelah kanan mobil melihat Saksi-4 duduk disebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sandaran kursi yang diduduki Saksi-4 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Saksi-4 dalam posisi memeluk Saksi-4 lalu muka dan hidung Terdakwa menempel di pipi kanan Saksi-4, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman, melihat kejadian tersebut Saksi-1 menggedor-gedor pintu depan sambil berteriak "oi ... Keluar buka pintu", melihat kedatangan Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-4 terkejut/kaget dan berhenti berciuman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraannya lalu pergi meninggalkan areal SPBU bersama Saksi-4 tanpa menghiraukan teriakan Saksi-1 sambil Saksi-1 berlari mengejarnya namun kehilangan jejak, sedangkan mobil Saksi-4 ditinggalkan di areal SPBU tersebut.

8. Bahwa benar Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sangat dekat karena muka Saksi menempel di kaca pintu depan sebelah kanan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk berciuman dengan Saksi-4 kemudian situasi saat itu pada sore hari, namun disinari oleh penerangan lampu yang ada di sekitar SPBU tersebut sehingga Saksi dapat memastikan bahwa yang berciuman itu adalah Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-4.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-1 menemukan beberapa foto yang Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam Laptop milik Saksi-4 merk ACER berwarna putih, posisi Laptop tersebut Saksi-1 temukan didalam laci rak Televisi yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 53 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang keluarga rumah Saksi-1, selanjutnya foto-foto tersebut Saksi-1 copy kedalam Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N 4C530303151112117045 warna hitam merah.

10. Bahwa benar walaupun foto-foto yang ditunjukkan dipersidangan hanya 2 yang dibenarkan oleh Terdakwa namun menurut keterangan istrinya yaitu Saksi-2 dan anaknya Saksi-3 benar foto-foto tersebut adalah Terdakwa karena melihat dari baju dan tanda-tanda ditubuh tangan dan muka Terdakwa serta Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hp Iphone S5.

11. Bahwa benar Saksi-4 beberapa kali mengirim SMS melalui Handphone dari nomor 085273905598 ke nomor : 081273104449 mengenai foto-foto tersebut diantaranya tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya "Knp foto km sebar mas..berulang2 aku minta jgn stop kan smp sini saja knp msh saja km sebar", dan juga pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya "Mas km thu dk mikir foto itu nyebar tdk mungkin Kaajen cm korbakan anggota sendiri aku pun pasti ikut".

12. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB :819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk SanDisk Cruzer B kapasitas 8 GB S/N : 4C530303151112117045 warna hitam merah pemilik atas nama Letda Caj Dian Prasetyo Pambudi NRP 21980119300476, ditemukan informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 8 (delapan) buah foto yang berdasarkan analisa nilai Hex, metadata dan Hash, file tersebut adalah file yang wajar/normal dalam artian tidak ditemukan adanya editing berupa sisipan maupun pemotongan gambar yang menggunakan software.

13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Ka Ajendam II/Swj melakukan pertemuan untuk mencari tahu kebenaran hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang dihadiri oleh Ka Ajendam II/Swj, WaKa Ajendam II/Swj, Kasi Tuud Ajendam II/Swj an. Mayor Caj Wahid, Saksi-5 dan Saksi-6 Kapten Caj Romy Januar, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.

14. Bahwa benar hasil pertemuan itu, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berkomitmen tidak berhubungan lagi dengan Saksi-4, dan Ka Ajendam II/Swj memberikan 3 (tiga) opsi kepada Terdakwa antara lain:

- 1) Diajukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Dengan kesadaran sendiri untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela/pensiun dini.
- 3) Agar tidak terjadi hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-6, supaya Terdakwa dipindahkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.

Bahwa kemudian Terdakwa memilih opsi ketiga dan memilih pindah tugas ke Kodam XVII/Cendrawasih.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami syah dari Saksi-4 merasa rumah tangganya telah dirusak oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 tidak harmonis lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa berpelukan dan berciuman dalam mobil apalagi berada diareal SPBU Demang Lebar Daun Palembang merupakan tempat umum yang sewaktu waktu dapat dikunjungi orang dan bila dilihat orang lain dan dapat berpengaruh menjadi malu, jijik, atau dapat menimbulkan napsu birahi bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengesampingkannya.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP*".

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena memanfaatkan kesempatan karena Saksi-4 sudah tidak harmonis lagi dengan Saksi-1 selaku suaminya, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di TNI dan norma-norma agama serta aturan yang berlaku di masyarakat.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berpelukan dan berciuman di tempat umum dengan Saksi-4 adalah karena tidak dapat menahan hawa nafsunya ketika sedang berdua di dalam mobil Hyundai Atos milik Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi tambah tidak harmonis lagi serta perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI karena melakukan tindak pidana sesama anggota KBT (Keluarga Besar TNI).

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena hubungan Terdakwa dan Saksi-2 selaku istrinya tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

2. Selama berdinis belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya sidang.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI serta merusak sendi-sendi dikesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri anggota TNI.
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kwalitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah berulang-ulang bertemu dengan Saksi-4 dan berpelukan melakukan ciuman dengan Saksi-4. Sebagai Prajurit TNI apalagi sebagai seorang perwira yang berpangkat Kapten, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai seorang prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-4 Sdri. Serka Eka Febrianti Utami sebagai seorang wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk mendekat dan berpelukan dan berciuman dengan Saksi-4 apapun alasannya apa lagi Terdakwa juga telah memiliki isteri dan anak dan suami Saksi-4 tersebut adalah sesama anggota TNI yang sudah saling kenal dan sama-sama satu corp di Corp Ajudan Jenderal (Caj) , seharusnya Terdakwa juga menjaga kehormatan, kewibawaan dan harga diri Saksi-1 Letda Caj Dian Prasetyo dan keluarganya dari hal-hal dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya selaku Prajurit TNI dan selaku kepala keluarga. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, yaitu hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-4 dan keluarganya ternyata malah berbuat asusila.

Hal 56 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bila melihat dari foto-foto yang ada ketika suami Saksi-4 sedang bertugas Di Pusdik Ajen Bandung dan rumah tangga Saksi-4 sedang kurang harmonis, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira yang berpangkat Kapten Terdakwa memberikan nasihat kepada Saksi-4 untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-1 namun justru Terdakwa mencari kesempatan ketika Saksi-4 sedang kesepian ketika suami Saksi-4 jarang pulang karena tempat tugasnya jauh di Pusdik Ajen Bandung.

4. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah berpelukan dan berciuman dengan sesama keluarga Besar TNI merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Bahwa ditinjau dari Hukum Agama Islam yang dianut Terdakwa, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat yang ancaman hukumannya pun sangat berat, dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 yang sudah kurang harmonis menjadi hancur, kepercayaan atasan terhadap bawahan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan, Terdakwa sendiri maupun kesatuan Saksi-4 yaitu Kesdam II/Swj.

5. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama KBT(keluarga besar TNI). Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam II/Swj dan kesatuan Saksi-4 yaitu Kesdam II/Swj oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan khusus pidana pokok perlu diringankan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat dan barang-barang :

Hal 57 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat.

- a. 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang,
- b. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,
- c. 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 photo atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,
- d. 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Saksi-4 dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada Saksi-1 (suaminya) menggunakan No.HP.081 273104449,
- e. 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam,
- f. 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Terdakwa dan
- g. 1 (satu) Lembar Photo atau gambar pakaian atau baju milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut diatas pada point a sampai dengan f adalah bukti petunjuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 1(satu) kwitansi pembelian mobil Hyundai Atos tahun 2000 oleh sdr. Kemas Romli sejumlah Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah).

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas pada point h adalah bukti jual beli mobil antara Terdakwa dan sdr. Kemas Romli namun Majelis Hakim menilai jual beli tersebut tidak wajar karena sudah tertulis dibayar sejumlah Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah) namun nyatanya belum dibayar namun mobil sudah diserahkan hal ini menunjukan kebohongan Terdakwa dengan sdr. Kemas Romli oleh karena Majelis Hakim perlu mengenyampingkan.

- i. 1 (satu) photo copy Lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/85/IV/2016 tanggal 15 April 2016 an. Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Eka Febrianti Utami (Saksi-4).

Adalah merupakan bukti surat nikah antara Saksi-1 dengan Saksi-4 yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Flasdisk warna merah kombnasi hitam yang didalamnya berisikan photo atau gambar Terdakwa dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami.

Adalah merupakan barang yang menyimpan foto-foto petunjuk hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 yang berkaitan dengan

Hal 58 dari 60 hal Put : 154-K/PM I-04/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dan merupakan foto-foto porno, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah pakaian atau baju milik Terdakwa yang diduga pernah digunakan Terdakwa pada saat berphoto dengan Saksi-4 Serka (K) Eka Febrianti Utami pada tanggal 24 Desember 2014 dimobil Terdakwa di daerah Prabumulih dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 sdri. Maysun Widowati.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim perlu menentukan Terdakwa tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amin Makrup, Kapten Caj NRP 21940138151172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9(sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 10 (Sepuluh) Lembar Benita Acara Pemeniksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti No.LAB 819/FKF/2016 tanggal 1 April 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

2) 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar tidak menggunakan baju dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,

3) 1 (satu) Lembar kertas berisikan 7 photo atau gambar menggunakan pakaian dengan posisi berpelukan antara Terdakwa dengan Saksi-4,

4) 4 (Empat) Lembar foto copy prin out pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Saksi-4 dengan menggunakan Handphone 085273905598 kepada Saksi-1 (suaminya) menggunakan No.HP.081 273104449,

5) 1 (satu) Lembar photo atau gambar flasdisk warna merah kombinasi hitam.,

6) 2 (Dua) Lembar Photo atau gambar mobil Hyundai Atos warna Silver No.PoLBG 2539 MR milik Terdakwa,

7) 1 (satu) Lembar Photo atau gambar pakaian atau baju milik Terdakwa dan

8) 1 (satu) Lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/85/IV/2016 tanggal 15 April 2016 an. Dian Prasetyo Pambudi (Saksi-1) dan Eka Febrianti Utami (Saksi-4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah Flasdisk warna merah kombnasi hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah Pakaian atau baju milik Terdakwa yang diduga pernah
digunakan Terdakwa pada saat berphoto dengan Saksi-4 Serka (K) Eka
Febrianti Utami.
Dikembalikan kepada istrinya yaitu sdri. Maysun Widowati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Suryadi Sanjaya Putra, S.H. Lettu Chk NRP 21960347020375, Panitera Pengganti Hendra Arihta, SH Lettu Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691